

**PENDAPAT TOKOH AGAMA DESA DABUK REJO
DAN DESA BUMI AGUNG KECAMATAN LEMPUING
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TERHADAP FENOMENA KAWIN CERAI**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Disusun Oleh:

**Ririn Agustina
NIM : 1730101138**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 284)

PERSEMBAHAN

Tiada henti-hentinya penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda (Sugimin) dan Ibunda (Misyati) yang sangat penulis banggakan karena telah sabar dalam mendidik, berdo'a dan senantiasa selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Teruntuk adik satu-satunya yang sangat penulis sayangi, terimakasih telah menghibur dan memberi semangat kepada penulis.

Seluruh keluarga besar, teman-teman dan sahabat yang telah mendukung dan memberikan masukan dan kritikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah lama dinantikan.

Almamater kebanggaanku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perceraian yang terjadi dikalangan para *public figure*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena kawin cerai di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan bagaimana pendapat para tokoh agama dalam menanggapi fenomena kawin cerai. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis data yang dipakai oleh penulis adalah data kualitatif dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis. Kemudian untuk sumber data primer didapatkan dengan cara wawancara langsung kepada tokoh agama di Desa Dabuk Rejo dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dan data sekunder diambil dari buku, jurnal dan internet. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan fenomena kawin cerai ini adalah seseorang yang menikah atau cerai dua kali atau lebih. Fenomena kawin cerai di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir terjadi karena beberapa faktor, yaitu: agama, ekonomi, hak dan kewajiban, konsep perkawinan dan lingkungan pergaulan. Hukum perceraian dapat berubah sesuai dengan keadaan yang dialami oleh pasangan suami istri. Solusi dari fenomena kawin cerai ini adalah dengan cara memperbanyak ilmu tentang perkawinan, sabar, ikhlas dan selalu berprasangka baik kepada Allah SWT. Berdasarkan hasil penelitian ini, apabila rumah tangga dapat dipertahankan maka hendaknya seseorang harus bisa menghadapinya dengan sabar dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan dengan damai. Kemudian, untuk permasalahan perceraian, apabila tidak dapat diselesaikan, maka hendaknya berkonsultasi kepada pemuka agama atau orang yang

mengerti tentang ilmu perkawinan dan tidak memiliki sifat berat sebelah.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Tokoh Agama

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan:

| Huruf | Nama | Penulisan | |
|-------|-------|--------------------|-------------|
| | | Huruf Kapital | Huruf Kecil |
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | |
| ب | Ba | B | B |
| ت | Ta | T | T |
| ث | Tsa | Ts | Ts |
| ج | Jim | J | J |
| ح | Ha | H | H |
| خ | Kha | Kh | Kh |
| د | Dal | D | D |
| ذ | Dzal | Dz | Dz |
| ر | Ra | R | R |
| ز | Zai | Z | Z |
| س | Sin | S | S |
| ش | Syin | Sy | Sy |
| ص | Shad | Sh | Sh |
| ض | Dhad | Dl | Dl |
| ط | Tha | Th | Th |
| ظ | Zha | Zh | Zh |
| ع | ‘Ain | ‘ | ‘ |
| غ | Ghain | Gh | Gh |

| | | | |
|----|--------|---|---|
| فا | Fa | F | F |
| ق | Qaf | Q | Q |
| ك | Kaf | K | K |
| ل | Lam | L | L |
| م | Mim | M | M |
| ن | Nun | N | N |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha | H | H |
| ء | Hamzah | ` | ` |
| ي | Ya | Y | Y |

B. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan tanda atau harakat.

Contoh:

| Tanda | Nama | Latin | Contoh |
|-------|----------------|-------|--------|
| أ | <i>Fathah</i> | A | مَنْ |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | مِنْ |
| أ | <i>Dhammah</i> | U | رُفِعَ |

- b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

| Tanda | Nama | Latin | Contoh |
|-------|-----------------------|-------|--------|
| أَيَّ | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | كَيْفَ |
| أَوْ | <i>Fathah dan Waw</i> | Au | حَوْلَ |

F. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *al-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*

الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna* أَمِرْتُ = *Umirtu*

الشَّهَادَةُ = *As-Syuhadā'* فَاتِ بِهَا = *Fa'ti bihā*

H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca

(dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

| Arab | Semestinya | Cara Transliterasi |
|-------------------------------|--|---|
| وَأَوْفُوا الْكَيْلَ | <i>Wa a<u>fū</u> al- kaila</i> | <i>Wa a<u>ful</u>-kaila</i> |
| وَلِلَّهِ عِاىِ النَّاسِ | <i>Wa lillāhi ‘<u>ala</u> al nās</i> | <i>Wa lillāhi a’<u>lannās</u></i> |
| يُدْرَسُ فِى الْمَدْرَسَةِ | <i>Yadrusu <u>fi</u> al Madrasah</i> | <i>Yadrusu <u>fil</u>- madrasah</i> |

I. Huruf Kapital

Dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama diri dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

| Kedudukan Kata | Arab | Transliterasi |
|---|-------------------------------------|---|
| Awal kalimat | مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ | <i><u>Man</u> ‘arafa nafsahu</i> |
| Nama diri | وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | <i>Wa mā <u>Muhammadun</u> illā rasūl</i> |
| Nama tempat | مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ | <i>Minal- Madinatil- Munawwarah</i> |
| Nama bulan | إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ | <i>Ila syahri Ramadana</i> |
| Nama diri yang didahului kata <i>al</i> | ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ | <i>Zahaba as-<u>Syāfi</u> ‘ī</i> |
| Nama tempat yang didahului kata <i>al</i> | رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ | <i>Raja ‘a min al- <u>Makkah</u></i> |

J. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|
| وَاللَّهُ | = <i>wallāhu</i> | فِي اللَّهِ | = <i>Fillāhi</i> |
| مِنَ اللَّهِ | = <i>Minallāhi</i> | لِلَّهِ | = <i>Lillāhi</i> |

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Agama Islam ini dari zaman kegelapan sampai pada zaman yang terang benderang.

Dalam persiapan hingga terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta doa dari beberapa pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pendapat Tokoh Agama Desa Dabuk Rejo dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap Fenomena Kawin Cerai”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Oleh karena itu, dalam kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda (Sugimin) dan Ibunda (Misyati) yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan, doa serta dukungan baik secara materil, imateril maupun spiritual sampai terselesainya skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Kodijah, S.Ag., M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum, dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. Syahril Jamil, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dari awal studi hingga terselesainya skripsi ini.
6. Ibu Dr. Qadariah Barkah, M.H.I selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
7. Ibu Armasito, S.Ag., M.H dosen pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan memberikan nasihat serta motivasi kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
8. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Bapak Kepala Desa dan Bapak Sekretaris Desa Dabuk Rejo yang telah memberikan waktu dan tempat untuk penulis melakukan penelitian.
10. Adikku tersayang, Rikcy Ramadhani dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan.
11. Sahabat-sahabatku Liana Monica, S.H, M. Alwi Ath-Thoriq, S.H, M. Akmilil Mahfudz, S.H, Annas Muhtadin, S.H, Okta, S.H, Elsa Manora, S.H. yang telah banyak membantu baik secara imateril maupun spiritual.
12. Kepada seluruh teman-teman seangkatan 2017 Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang di antara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang, 24 Mei 2023
Penulis,

Ririn Agustina
NIM. 1730101138

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Tinjauan Pustaka | 5 |
| F. Metode Penelitian | 8 |
| G. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II LANDASAN TEORI TENTANG KAWIN CERAI | |
| A. Perkawinan | 14 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 14 |
| 2. Tujuan Perkawinan | 18 |
| 3. Rukun dan Syarat Perkawinan | 19 |
| 4. Macam-macam Perkawinan dan Akad dalam Perkawinan | 25 |
| B. Putusnya Perkawinan | 26 |
| 1. Talak | 26 |
| 2. Perceraian | 32 |
| 3. Sebab-sebab yang Lain | 35 |
| 4. Hukum Perceraian | 36 |

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA DABUK REJO
KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR**

| | |
|--|-----------|
| A. Kabupaten Ogan Komering Ilir | 38 |
| 1. Sejarah Kabupaten Ogan Komering Ilir | 38 |
| 2. Visi dan Misi..... | 40 |
| B. Kecamatan Lempuing | 40 |
| 1. Profil Kecamatan Lempuing..... | 40 |
| 2. Visi dan Misi..... | 42 |
| C. Desa Dabuk Rejo | 43 |
| 1. Sejarah Desa | 43 |
| 2. Visi dan Misi..... | 44 |
| 3. Profil Potensi Lokal | 46 |
| 4. Data Potensi Lokal Berkarakter..... | 50 |

BAB IV PEMBAHASAN

| | |
|---|-----------|
| A. Gambaran Umum Responden | 55 |
| B. Faktor yang Menjadi Penyebab Banyaknya Kasus Kawin Cerai di Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing..... | 56 |
| C. Pendapat Tokoh Agama Desa Dabuk Rejo dan Desa Bumi Agung di Kecamatan Lempuing terhadap Fenomena Kawin Cerai..... | 64 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran..... | 74 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|-----------|
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 80 |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 93 |
|----------------------------------|-----------|

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| Tabel 1 Batas Wilayah | 50 |
| Tabel 2 Luas Wilayah | 50 |
| Tabel 3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Wilayah | 51 |
| Tabel 4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan | 52 |
| Table 5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan | 53 |
| Table 6 Sarana dan Prasarana Desa Dabuk Rejo | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan.¹ Sedangkan segi istilah, perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang yaitu pria dan wanita menjadi satu dalam ikatan lahir dan batin melalui *ijab* dan *qabul* yang sering disebut akad nikah sehingga sah menjadi suami dan istri. Yang dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.

Dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan itu adalah naluri semua makhluk Allah termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Az-Zuriyat: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.” (Q.S Az-Zuriyat: 49)

Dalam Q.S Yasin: 36 dinyatakan bahwa:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.”

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 1.

(Q.S Yasin: 36)

Pengertian tentang perkawinan ini juga diatur dalam undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 pasal 1 yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setiap keluarga pasti menginginkan hidup yang tenang, damai dan bahagia, akan tetapi ketika dalam rumah tersebut terjadi huru-hara, hiruk-pikuk, pertengkaran, pertikaian dan lain sebagainya hingga menimbulkan perceraian, maka akan sangat tidak kondusif untuk para penghuninya. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Karena suamilah yang dianggap lebih mampu dalam memimpin dan melerai terjadinya pertengkaran.

Namun, kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadinya kehancuran rumah tangga adalah mempertahankan kekuatan dan ketahanan konflik yang terjadi. Disinilah Islam mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan sabar sampai Allah SWT membukakan jalan mereka untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga mereka.

Perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atau bahkan karena adanya gugat cerai istri kepada suami yang diputuskan oleh Pengadilan Agama. Kata talak diambil dari kata “*Ithlaq*” yang secara bahasa artinya adalah “melepaskan atau meninggalkan”. Sedangkan menurut istilah, talak berarti “melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami

istri”.² Dalam undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 38 dituliskan bahwa “perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan”. Selanjutnya, dalam pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Memiliki keluarga yang harmonis adalah impian setiap pasangan dalam rumah tangganya, akan tetapi dibalik hubungan yang harmonis terdapat suatu permasalahan dan konflik yang terjadi. Berlangsungnya suatu hubungan rumah tangga yang harmonis tergantung pada bagaimana sikap masing-masing anggota keluarga dalam menghadapi masalah tersebut. Dalam hal ini komunikasi antar anggota keluarga sangat diperlukan untuk membangun dan memperkuat hubungan keluarga. Selain komunikasi, kepercayaan antar anggota keluarga juga sangat berpengaruh. Apabila kepercayaan dan komunikasi ini sudah tidak ada lagi dalam hubungan rumah tangga maka akan sulit sekali untuk mengatasi permasalahan yang terjadi hingga akhirnya pernikahan tersebut harus berakhir dengan perceraian.

Dalam beberapa tahun belakangan ini banyak sekali kasus perceraian yang terjadi di Indonesia karena kurangnya komunikasi dan hilangnya kepercayaan antara suami istri. Dan tidak jarang pula dengan pernikahannya yang kedua atau bahkan lebih dari itu dan hal serupa terus terulang dalam permasalahan rumah tangganya.

Menurut catatan Pengadilan Agama (PA) Kayuagung

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 191.

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) per Januari hingga 23 Agustus 2022, jumlah perceraian suami istri di OKI didominasi oleh pihak perempuan yang menggugat. Dijelaskan oleh Ketua PA Kayuagung OKI, Afrizal S.Ag MH, melalui Humas PA Arkom Pamulutan S.Ag MA, bahwa di tahun 2022 cerai gugat (CG) atau yang dilakukan oleh pihak perempuan sebanyak 1.215 kasus. Sedangkan cerai talak (CT) atau oleh pihak laki-laki mencapai 356 kasus.³

Faktor yang mempengaruhi naiknya angka perceraian di Kecamatan Lempuing adalah lupa akan kewajiban masing-masing suami istri, adanya campur tangan orang ketiga, masalah ekonomi keluarga, tidak adanya komunikasi dalam keluarga dan tidak adanya kepercayaan antara suami dan istri.

Dari merebaknya berita-berita perceraian dimedia sosial dan televisi, penulis khawatir dengan adanya fenomena kawin cerai ini akan berdampak negatif dan semakin banyak kasus kawin cerai dikalangan masyarakat terutama di wilayah Kecamatan Lempuing. Menurut penulis kasus fenomena kawin cerai ini sangat menarik untuk ditinjau dari segi pendapat para tokoh agama yang ada di Kecamatan Lempuing. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **PENDAPAT TOKOH AGAMA DESA DABUK REJO DAN DESA BUMI AGUNG KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TERHADAP FENOMENA KAWIN CERAI.**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka penulis merasa perlu membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini

³ <https://beritaanda.net/inilah-penyebab-perceraian-yang-terjadi-di-oki-dan-oi/>, diakses pada 7 Juni 2023 pukul 21.43 WIB.

yaitu:

1. Bagaimana fenomena kawin cerai di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bagaimana pendapat tokoh agama Desa Dabuk Rejo dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing terhadap fenomena kawin cerai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena kawin cerai yang terjadi di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh agama Desa Dabuk Rejo dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing terhadap fenomena kawin cerai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diambil adalah:

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini untuk kepentingan akademik agar dapat berguna sebagai pengembangan wawasan dan konsep ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam terutama dalam bidang pernikahan. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang bersifat ilmiah, dan menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya umat Islam akan pentingnya mengetahui tentang fenomena kawin cerai.

E. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan penelitian ini, penulis mengembangkan beberapa tulisan yang diperoleh dari penelitian terdahulu.

Adapun tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah sebagai salah satu bahan acuan agar dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Berikut adalah sumber-sumber yang menjadi referensi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis anatar lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Desty Amalia Ramadhani (2021) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Fenomena Cerai Susuk yang Dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap fenomena cerai susuk, bahwa sebenarnya tidak berbeda dengan cerai gugat dan memiliki persamaan dengan *Khulu'*. Penelitian sebelumnya juga menjelaskan tentang faktor yang melatarbelakangi yaitu adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masalah ekonomi dan perselingkuhan. Alasan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229. Pertimbangan hakim dalam memutus cerai susuk adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung.⁴

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki

⁴ Skripsi Desty Amalia Ramadhan, *Analisis hukum Islam terhadap Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Fenomena Cerai Susuk yang Dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021).

perbedaan yaitu pada tempat penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dilakukan pada tokoh agama di Desa Dabuk Rejo dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Desty Amalia Ramadhan dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Yayang Ayu Putri (2019) Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul "*Perilaku Kawin Cerai dikalangan Masyarakat Pedesaan (Studi Desa Tnjung Mulia, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi)*". Hasil dari penelitian ini adalah ketidaktahuan mengenai tujuan pernikahan yang sesungguhnya dan masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai seperti masalah ekonomi, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Yayang Ayu Putri berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dimana penelitian yang dilakukan oleh Yayang Ayu Putri berfokus pada perilaku masyarakat terhadap fenomena kawin cerai. Sedangkan penulis akan berfokus pada pendapat tokoh agama dalam memberikan pendapatnya tentang fenomena kawin cerai yang terjadi di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Dahliyatul

⁵ Skripsi Yayang Ayu Putri, *Perilaku Kawin Cerai Dikalangan Masyarakat Pedesaan (Studi Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

Mujtahidah (2015) Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dengan judul *“Pembinaan Masyarakat Islam untuk Menaggulangi Tingginya Kawin Cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal”*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor utama kawin cerai disebabkan oleh tidak adanya kewajiban meliputi: tanggungjawab, ekonomi dan kawin paksa. Kemudian disebabkan oleh perselisihan meliputi: tidak adanya keharmonisan dan gangguan pihak ketiga. Sedangkan faktor khususnya disebabkan karena banyak yang bekerja di luar negeri.⁶

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dahliyatul Mujtahidah ini terletak pada rumusan masalahnya, dimana peneliti sebelumnya membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya dan upaya KUA Kecamatan Pegandon Kendal dalam melakukan pembinaan guna menanggulangi tingginya angka kawin cerai. Sedangkan penulis melakukan penelitian ini guna menggambarkan bagaimana fenomena kawin cerai yang terjadi dan bagaimana pendapat dari para tokoh agama di Desa Dabuk Rejo dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan menghasilkan data yang dijabarkan menjadi deskriptif analisis. Adapun penulis juga menggunakan metode ilmiah, yaitu

⁶ Skripsi Dahliyatul Mujtahidah, *Pembinaan Masyarakat Islam untuk Menaggulangi Tingginya Kawin Cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara datang langsung ketempat lapangan (tempat penelitian). Kemudian data dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dari tokoh agama di Kecamatan Lempuing mengenai fenomena kawin cerai. Disamping itu, penulis meneliti dari segi data primer dan sekunder. Metode-metode tersebut sangat berguna bagi penulis untuk mendapatkan data yang jelas akurat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang Sumatera Selatan. Kecamatan Lempuing merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang terdiri dari 19 desa dengan luas wilayah 252,61 km². Secara administrasi berbatasan dengan: Kecamatan Lempuing Jaya di bagian utara, Kecamatan Mesuji Makmur di bagian selatan, Kecamatan Mesuji di bagian timur, Kabupaten OKU Timur di bagian barat.⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang tuangkan penulis adalah berupa jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata

⁷ id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pada pukul 23.43 WIB.

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸ Oleh karena itu, data yang dihasilkan bersifat deskriptif analisis.

b. Sumber Data

Sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Pendekatan yang dapat diterapkan dalam proses pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan sebagainya.⁹ Data primer yang digunakan oleh penulis yaitu data penelitian lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dari data primer untuk melengkapi dan menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder dapat diperoleh dari Al-Qur'an, buku-buku, jurnal dan internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini ialah semua semua tokoh agama yang berada di Desa Dabuk Rejo dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berjumlah 15 orang. Dari populasi

⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 185.

⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 328, Cet. 4.

yang ada, diambil 4 (empat) orang sebagai tokoh agama untuk menjadi sampel karena mengingat jarak yang cukup jauh dan jalan yang sepi sehingga mengakibatkan banyak terjadi tindak kriminal di beberapa ruas jalan yang menghubungkan antara satu desa ke desa yang lain. Sebagai informan untuk melengkapi data, penulis mengambil sampel 4 (empat) orang dari 65 orang yang melakukan kawin cerai di Desa Dabuk Rejo. Selain jarak, adapula banyak yang tidak bersedia untuk dijadikan responden karena berkaitan dengan privasi dan adapun yang tidak mau membahas tentang masalah dari kehidupannya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang akan diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.¹⁰ Dalam hal ini penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber yakni tokoh agama di Kecamatan Lempuing mengenai fenomena kawin cerai yang banyak terjadi di Kecamatan Lempuing, salah satunya di Desa Dabuk Rejo.

¹⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Zifatma Publisher, 2015), 108, Cet. I.

b. **Kepustakaan**

Penulis mengkaji dan mempelajari data keputakaan ini dari buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian terdahulu dan media internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif yakni menilai, menggambarkan dan meringkas data yang diperoleh dilapangan. Data yang didapatkan tersebut akan dijabarkan melalui metode kualitatif yakni penjabaran data bukan berupa angka akan tetapi berupa uraian. Kemudian untuk penarikan kesimpulan dijabarkan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini penulis menguraikan tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI dalam bab ini penulis menguraikan tentang konsep landasan teori dalam pengkajian masalah yang berisi informasi dan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi

penelitian yang berupa letak geografis Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV PENDAPAT TOKOH AGAMA DESA DABUK REJO DAN DESA BUMI AGUNG KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TERHADAP FENOMENA KAWIN CERAI dalam bab ini membahas tentang bagaimana fenomena kawin cerai yang terjadi di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bagaimana pendapat tokoh agama Desa Dabuk Rejo dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap fenomena kawin cerai.

BAB V PENUTUP bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang jawaban akhir dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan dan rekomendasi saran dalam mengakhiri penulisan penelitian skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG KAWIN CERAI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kamus Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan atau bersetubuh.¹¹ Perkawinan juga disebut sebagai “pernikahan”. Pernikahan menurut bahasa arab berasal dari kata (النكاح) al-nikah yang bermakna al-wathi’ adan al-dammu wa al-tadakhul, terkadang disebut juga dengan al-dammu wa al-jam’u. atau ‘ibarat ‘an al-wath’ wa al-‘aqd yang bermakna bersetubuh berkumpul dan akad.¹²

Secara etimologi, perkawinan bermula dari bahasa Jawa Kuno yaitu *ka-awin* atau *ka-ahwin* yang berarti *dibawa, dipikul, dan diboyong* kata ini adalah bentuk pasif dari kata jawa kuno *awin* atau *ahwin* selanjutnya kata itu berasal dari kata *vini* dalam bahasa Sanskerta.¹³ Sedangkan secara istilah fikih, nikah berarti suatu akad atau (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) *nikah* atau *taswij*.¹⁴ Perkawinan menurut Kompilasi

¹¹ Ebta Setiawan, Kbbi, diakses dari [Http://Kbbi.Web.Id/Kawin](http://Kbbi.Web.Id/Kawin), pada 20 Juli 2022 pukul 20.13 WIB.

¹² Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2004), 38.

¹³ Wikipedia, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, pada 31 Juli 2022, pukul 11.00 WIB.

¹⁴ Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, PENDAIS Vol. I Nomor 1 Tahun 2019, 63.

Hukum Islam pada ayat 2 yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitssaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan adalah suatu kata atau istilah yang hampir selalu di dengar dalam pembicaraan atau di baca dalam media masa atau cetak maupun digital atau elektronik. Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri dan menikah. Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang di lakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Definisi perkawinan menurut bahasa bersenggama atau bercampur dalam pengertian majas orang menyebut menikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh. Menurut mazhab syafi'i nikah secara hakiki adalah akad, sedangkan makna majasi adalah bersetubuh. Menurut Sayuti Thalib, definisi perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁵

Perkawinan adalah ikatan suci antara dua orang yang dibuat secara sah dan diakui oleh hukum, dengan tujuan membentuk keluarga yang baru dan terus meneruskan keturunan. Perkawinan merupakan sebuah institusi sosial

¹⁵ Anwar Rachaman, Prawitha Thalib dan Saepudin Muthar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 5.

yang diakui secara universal dan berasal dari kebudayaan manusia. Dalam perkawinan, kedua belah pihak saling bertanggung jawab dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapai kebahagiaan bersama. Oleh karena itu, perkawinan memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi terbentuknya kesatuan keluarga.

Menurut Sayuti Thalib, Pernikahan harus dilihat dari tiga segi pandang yaitu:

a. Pernikahan Dari Segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, Pernikahan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan “Dan mereka (isteri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata “*mitsagaan ghaaliizhan*”. Alasan untuk mengatakan Pernikahan suatu perjanjian karena adanya.

- 1) Cara mengadakan ikatan Pernikahan yaitu dengan akad nikah, rukun dan syarat tertentu;
- 2) Cara memutuskan ikatan Pernikahan yaitu dengan prosedur thalaq, fasakh, syiqaq dan sebagainya.

b. Pernikahan Dilihat Dari Segi Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang Pernikahan,

wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu.

c. Pernikahan Dilihat Dari Segi Agama

Pandangan suatu pernikahan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.¹⁶

Di samping pengertian tersebut terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu:

- a. Menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- b. Menurut Prof. Ali Afandi, S.H., perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.
- c. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang di akui Negara.
- d. Menurut Prof. Dr. R Wirjono Prodjodikoro, S.H., Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 25.

syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum perkawinan.

- e. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprojo, S.H., Perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.
- f. Menurut K. Wantjik Saleh, S.H., perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.¹⁷

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, serta untuk membentuk suatu ikatan yang sah dan legal antara pasangan yang didasarkan pada cinta, kasih sayang dan saling pengertian. Tujuan ini diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan dipandang sebagai institusi sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, karena melalui pernikahan suami-istri dapat membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan menghasilkan generasi penerus yang sehat, cerdas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”¹⁸

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin

¹⁷ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta : Prenada media Group, 2018), 34.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Mahmud Yunus rukun nikah yaitu merupakan bagian penting dari segala yang terdapat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi, kalau tidak terpenuhi maka pernikahan itu dianggap tidak sah atau batal²⁰. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 rukun nikah terdiri dari lima macam, yaitu adanya:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terhalang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami.
- 4) Wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahi anak perempuan dengan seseorang laki-laki yang menjadi pilihannya
- 5) Dua orang saksi, yaitu orang yang menyaksikan sah atau tidak suatu pernikahan. Hadits.²¹

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 22.

²⁰ Hasan Mustofa *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 60.

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

b. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Perkawinan yang sah yaitu Pernikahan yang dilakukan dimuka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah²². Ketentuan tersebut berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan pada Pasal 2, yang berbunyi:

- 1) Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- 2) Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut diterangkan bahwa, "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945". Selanjutnya, dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ada 2 (dua) macam syarat Pernikahan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada pihak-pihak

²² Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, (Yogyakarta: Yayasan Gadjah Mada University Press, 2000). 87.

yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini disebut juga dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat objektif.

Syarat-syarat Pernikahan dalam Hukum Nasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan, yang di dalamnya meliputi persyaratan materiil maupun syarat formal. Dalam melaksanakan perkawinan, maka para pihak juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanannya itu²³.

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, yang meliputi:

- a. Persyaratan terhadap orangnya (Para pihak)
Persyaratan berikut berlaku umum bagi semua perkawinan, yaitu:
 - 1) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
 - 2) Calon mempelai sudah berumur 19 Tahun bagi pria, dan 19 Tahun bagi wanita.
 - 3) Tidak terikat tali Pernikahan dengan orang

²³ Abulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 76.

lain, kecuali, bagi laki-laki yang beristri lebih dari seorang.

- 4) Bagi wanita tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau masa iddah.

Adapun ketentuan yang berlaku khusus bagi pernikahan setiap orang tertentu yakni:

- 1) Tidak terkena larangan atau halangan melakukan pernikahan baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - 2) Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Syarat materil maupun syarat formil yang terkandung dalam ketentuan

Pasal 2 tersebut memiliki aspek perdata dan aspek administratif. Aspek perdata membicarakan fungsi substansi dan aspek pendaftaran membicarakan fungsi administratif. Fungsi yang terakhir adalah untuk kejelasan dan kepastian hukum adanya Pernikahan yang sudah dilakukan oleh suami-istri bagi masyarakat dan negara²⁴.

Menurut Tan Kamello dalam bukunya yang berjudul *Hukum Orang dan Keluarga*,

²⁴ Abulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 86.

bahwa syarat-syarat Pernikahan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan terdiri dari syarat substantif dan syarat ajektif. Syarat substantif adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami dan calon istri, sedangkan syarat ajektif adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas Pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Persyaratan subjektif tersebut adalah sebagai berikut .²⁵

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan (kata sepakat) calon suami-istri (Pasal 6 ayat (1));
- b) Umur dari calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri berumur 19 tahun (Pasal 7 ayat (1)); Jika belum cukup umur harus mendapat izin kedua orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal diperoleh dari wali, dan jika tak ada wali diperoleh izin pengadilan setempat;
- c) Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain (Pasal 3 dan 9);
- d) Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan

²⁵Tan Mello Dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Perdata Hukum Orang Dan Keluarga*, (Medan: USU Press, 2015), 44.

- melangsungkan perkawinannya yang kedua (Pasal 11 jo Op Nomor 9 Tahun 1975);
- e) Calon suami-istri memiliki agama yang sama.

Persyaratan objektif adalah sebagai berikut:

- a) Kedua calon suami-istri atau kedua orang tua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan secara lisan atau tertulis;
- b) Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;
- c) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami-istri;
- d) Pengumuman tentang waktu dilangsungkan perkawinan pada Kantor Pencatatan Perkawinan untuk diketahui umum. Lazimnya ditempel pada papan pengumuman di kantor tersebut agar mudah dibaca oleh masyarakat;
- e) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman;
- f) Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri 2 (dua) orang saksi.
- g) Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua calon suami-istri, diikuti saksi dan pegawai pencatat. Akta perkawinan dibuat

dalam rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan oleh pencatat, dan helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan tersebut. Kepada suami istri diberikan kutipan akta perkawinan.

4. Macam-macam Perkawinan dan Akad dalam Perkawinan

a. Macam-macam Perkawinan

- 1) Perkawinan monogami adalah jenis perkawinan dimana satu laki-laki dan satu perempuan menjalin hubungan suami-istri secara resmi.²⁶
- 2) Perkawinan poligami adalah jenis perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri secara resmi.²⁷
- 3) Perkawinan campuran adalah jenis perkawinan dimana pasangan suami-istri berasal dari budaya atau ras yang berbeda.²⁸
- 4) Perkawinan beda agama adalah jenis perkawinan dimana pasangan suami istri memeluk agama yang berbeda.²⁹
- 5) Perkawinan siri adalah jenis perkawinan yang dilakukan tanpa diakui secara resmi oleh

²⁶ Nurlaelawati, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP-erdata)*, (Sinar Grafika, 2018).

²⁷ H. Rahman, *Poligami dalam Kacamata Hukum Islam*, (Jurnal Istinbath Hukum, 2015), 273.

²⁸ M. I. Ansori dan A. Rozikin, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Kebangsaan dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (2018), 127.

²⁹ A. Rizal, *Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan Beda Agama*, (Jurnal Dinamika Hukum, 2020), 247

pemerintah.³⁰

b. Macam-macam Akad dalam Perkawinan³¹

- 1) Akad nikah sah murni adalah pernikahan yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan.
- 2) Akad nikah yang bergantung adalah akad yang terhenti pada izin orang tua yang mempunyai kekuasaan.
- 3) Akad nikah yang rusak jika terjadi cacat pada rukun akad maka disebut *batil*, dan jika terjadi cacat diluar rukn akad disebut *fasid* (rusak), seperti mempersyaratkan suatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad.
- 4) Akad nikah yang *batil* adalah semua akad yang terjadi kecacatan dalam *sighat (ijab qabul)*.

B. Putusnya Perkawinan

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya perceraian, putusan pengadilan dan kematian. Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan tersebut akan dijelaskan berikut.

1. Talak

a. Pengertian Talak

Talak terambil dari kata "*ithlaq*" yang menurut

³⁰ A. B. Kurniawan dan A. Jundadi, *Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Kenikmatan Seksual pada Perkawinan Siri dalam Hukum Keluarga Islam*, (Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 2021), 1.

³¹ A. Hidayatullah, *Akibat Hukum dan Etika Perkawinan Tersangka Korupsi dalam Perspektif Sosiologis*, (Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, 2018), 165.

bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”.³² Al-Jaziri mendefinisikan bahwa talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Kemudian Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.³³

Dari definisi diatas, jelas bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik dalam fikih maupun didalam undang-undang perkawinan.

b. Macam-macam Talak

Berikut adalah penguraian dari beberapa macam talak, diantaranya adalah sebagai berikut.³⁴

- 1) Talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan Talak *sunni* jika memenuhi empat syarat berikut:
 - a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli.
 - b. Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 191

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2016), 207.

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 193.

- c. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.
 - d. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak dijatuhkan.
- 2) Talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah. Berikut adalah syarat-syarat talak *bid'i*:
- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid.
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.
- 3) Talak *la sunni wa la bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk dalam dalam kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk dalam talak *bid'i*, syarat-syaratnya adalah:
- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
 - c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

c. Persaksian Talak

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami

sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan dua orang saksi, dan sahnya talak itu tidak bergantung kepada kehadiran saksi.

Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyariatkannya persaksian talak.

Dalam hal ini fuqaha Syi'ah Imamayah berbeda pendapat dengan fuqaha jumhur, yaitu mereka (Syi'ah Imamayah) berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak. Alasan mereka ialah firman Allah dalam surat At-Talak ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ إِنَّكُمْ يُوْعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”

At-Thabrani menuturkan bahwa dalam ayat tersebut memerintahkan adanya persaksian untuk talak,

dalam hal yang demikian juga diriwayatkan oleh imam-imam ahlulbait seluruhnya dan bahwa hal itu menunjukkan wajib serta menjadi syarat sahnya talak.

Diantara sahabat yang berpendapat wajibnya persaksian dalam talak dan menjadi syarat sahnya talak ialah Ali bin abi Thalib ra dan Imran bin Husein. Dari tabi'in ialah Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Ja'far Ash Shadiq, 'Atha, Ibnu Juraij dan Ibnu Sirin.³⁵

Didalam Islam, syarat diterima kesaksian mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:³⁶

- a. Islam: Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Yang demikian ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanafiah, Demikian pula orang-orang Hanafiyah memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya.
- b. Adil: Sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat islam, dan harus dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta bagi mereka.

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 209.

³⁶ Muzakki Mursyad Adib, *Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yang Benar Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021, 87.

- c. Baliq dan berakal: Oleh sebab itu, maka tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia, begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi.
- d. Berbicara: Sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sekalipun dia dapat mengungkapkan secara isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali bila dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan.
- e. Hafal dan Cermat: Tidak diterima kesaksian orang yang buruk hapalanya, banyak lupa dan salah, karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraanya. Yang demikian ini adalah orang yang lalai dan orang yang serupa dengan itu.
- f. Bersih dari Tuduhan: Tidak diterima kesaksian orang yang ditudu karena percintaan dan permusuhan, kesaksian musuh atas musuhnya itu tidak dapat diterima apabila permusuhan diantara keduanya mempunyai masalah duniawi, akan tetapi apabila permusuhan tersebut itu permusuhan keagamaan, maka tidak menuntut tuduhan, sebab agama menolak kesaksian palsu.

Dalam hal persaksian talak ini rupanya Pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada

keharusan adanya persaksian talak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang”.³⁷ Kemudian pasal 14 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menyatakan bahwa “suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.³⁸

2. Perceraian

Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena *khulu'*, *ila* dan *li'an*. Berikut ini penjelasan masing-masingnya.³⁹

a. *Khulu'*

Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana

³⁷ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 220.

hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan talak.

b. *Zhihar*

Menurut bahasa Arab, kata *zhihar* terambil dari kata *zhahrun* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, *zhihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”.

Syari’at Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadikan ucapan *zhihar* itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum *zhihar* duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli istrinya yang dizhihar sampai suami melaksanakan *kaffarah zhihar* sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulangi perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa *zhihar* itu perbuatan dosa; orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa, dan untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah.

c. *Ila’*

Kata “*ila’*” menurut bahasa merupakan masdar dari kata “*ala-ykli-laan*” sama dengan “*a’tha yu’thi itha’an*”, yang artinya sumpah.

Menurut hukum Islam, *ila’* ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang

tertuju kepada istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

Beberapa contoh *ila'* suami kepada istrinya adalah sebagai berikut:

- 1) Demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku.
- 2) Demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan.
- 3) Demi Allah, saya tidak akan mendekati istriku selamanya.

d. *Li'an*

Kata *li'an* terambil dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami yang ber*li'an* itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutukan) Allah jika pernyataannya tidak benar.

Menurut istilah hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.

3. Sebab-sebab yang Lain⁴⁰

a. Sebab *Syiqaq*

Kedudukan cerai sebab *syiqaq* (percekcokan) adalah bersifat *ba'in*. Artinya antara mantan suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.

b. Sebab Pembatalan

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, pertalian persusuan, pertalian semenda atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya hukum atau syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum melalui proses pengadilan.

c. Sebab *Fasakh*

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakan haknya.

d. Sebab Meninggal Dunia

Jika salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, atau kedua suami istri itu bersama-sama meninggal dunia, semisal suami istri bersama-sama dalam kapal yang kemudian tenggelam bersama ke dalam laut, terbakarnya rumah yang

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 241.

menjadi tempat tinggalnya, terjatuhkan pesawat yang ditumpangi, dan lain sebagainya, maka menjadi putuslah perkawinan mereka.

4. Hukum Perceraian

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum perceraian dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:⁴¹

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan perceraian (talak) digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi syiqaq kasus ila dimana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

b. Sunnah

Talak disunnahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *ififah* (menjaga diri, berlaku tidak terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang demikian itu akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.

c. Haram

Talak hukumnya menjadi haram apabila

⁴¹ Fatimatul Mahmud Az-Zahra, *Pernikahan bagi Wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam*, Jurnal Hukum Perdata Islam, Volume 21 Tahun 2020, 307.

dilakukan bukan karena adanya tuntutan dan membawa mudharat bagi suami dan istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.

d. Makruh

Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena perceraian (talak) dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA DABUK REJO KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Kabupaten Ogan Komerling Ilir

1. Sejarah Kabupaten Ogan Komerling Ilir

Ogan Komerling Ilir ini adalah tanah harapan. Rumah dari peradaban-peradaban yang silih berganti, dibangun dengan persatuan dan kebersamaan masyarakatnya yang membuat daerah ini terus bertumbuh. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini bukanlah hadiah dari penjajah tetapi ditebus darah dan air mata. Beberapa jejak sejarah tersebut dijadikan momentum agar jadi pengingat bagi anak cucu bahwa perjuangan para pendahulu tidaklah mudah.

Jepang masuk ke Ogan Komerling Ilir ini pada tahun 1942 melalui jalur sungai dan berhenti di depan kantor BRI pada zaman dulu. Langkah awal yang ditempuh Jepang adalah dengan cara mendekati para pejuang dan pemuda. Jepang menyebut dirinya sebagai saudara untuk pejuang di Ogan Komerling Ilir.

Dari berita 1945 itu sebenarnya ada sebagian masyarakat yang sudah mendengar, kemudian ada tokoh pejuang yang bernama Adnan Kapau Gani yang menyampaikan bahwa Indonesia sudah merdeka. Para pejuang bertekad pada tanggal 11 Oktober 1945 pukul 9.15 WIB dijadikan hari lahirnya Kabupaten Ogan Komerling Ilir.

Sekelumit kisah hebat perjuangan itu juga diukir Ahmad Reksa Wiguna dan keturunannya. Perjuangan dan pengorbanan mereka membela Negara jadi panutan

generasi penerus bangsa. Depati Ahmad Reksa Wiguna ini adalah depati Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 1937-1946. Depati Ahmad Reksa Wiguna ini mempunyai 10 anak. Anak yang ketiga bernama Muhammad Tohir, pada saat penguasaan Jepang beliau pernah menjadi tentara Jepang. Kemudian Jepang kalah, beliau menjadi TNI dan menetap di Jawa Barat bersama atasannya Musannif Ryacudu. Seiring berjalannya waktu, Muhammad Tohir dan Musannif Ryacudu menjadi PNS yang bekerja di kantor Gubernur Sumatera Selatan.

Muhammad Tohir dikenal sebagai abdi negara yang mempunyai sifat jujur. Beliau memiliki 12 anak dimana salah satunya yakni Hattarajasa yang berhasil mendapatkan prestasi tertinggi dikeluarga. Dan dari salah satu diantara 12 anak tersebut juga ada yang menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ilir yakni H. Iskandar, S.E.

Para pendahulu telah mewariskan kepahlawanannya, para pemimpinpun silih berganti meletakkan kebijakannya, mulai dari A. Najamudin (1945-1946), Raden Mansyur Kramajaya (1946-1948), R. Achmad Abusama (1948-1949), M. Arip (1950-1953), Husin (1953-1954), Ahmad Matjan (1955-1956), M. Saleh (1956-1957), R. Abu Bakar (1958-1959), Basri (1959-1960), M. Noeh Matjan (1960-1964), Oesman (1965-1966), H. A. Latif Rais (1966-1979), H. M. Yusuf Halim (1979-1989), A. Rasyid Rais (1989-1999), H. F. Rozi Dahlan, S.H (1999-2004), Ir. H. Ishak Mekki, MM (2004-2013), H. Iskandar, S.E (2014-2023).

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat OKI yang lebih maju, mandiri, sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

b. Misi

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
- 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 5) Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan.
- 6) Menciptakan kehidupan sosial budaya masyarakat yang religious, tertib, aman dan nyaman.

B. Kecamatan Lempuing

1. Profil Kecamatan Lempuing

Kecamatan Lempuing adalah salah satu kecamatan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari 19 desa *definitive* serta 15 desa persiapan. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Lempuing sebagian besar adalah bertani dan berkebun dan masih banyak lagi.

Kecamatan Lempuing terdiri dari beberapa sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Lempuing dikelola oleh perusahaan swasta. Perkebunan karet di Kecamatan Lempuing berada pada 8 desa dengan luas area berkisar hingga 3200 hektar. Bahan baku getah karet

hasil perkebunan dijual dipasaran ibukota provinsi (Palembang).

Di Kecamatan Lempuing terdapat beberapa pasar tradisional salah satunya pasar Tugu Mulyo yang dikenal dari dahulu hingga sekarang. Pasar Tugu Mulyo menjual hasil bumi yang kemudian dipasarkan lagi ke beberapa daerah luar Kecamatan Lempuing.

Sektor perikanan di Kecamatan Lempuing terdapat beberapa lokasi budidaya ikan kolam yang tersebar diseluruh daerah di Kecamatan Lempuing. Kerajinan gerabah di desa Bumi Agung merupakan usaha ekonomi produktif unggulan yang merupakan kerajinan rakyat dan sudah dipasarkan diluar daerah. Sementara itu, usaha produktif lainnya yang ada di Kecamatan Lempuing yaitu percetakan genteng, percetakan batu bata, usaha kerajinan anyaman bambu, usaha kerajinan anyaman rotan, usaha kerajinan tirai dan usaha kerajinan anyaman rajut.

Sebagai sarana informasi elektronika di Kecamatan Lempuing terdapat stasiun radio swasta yaitu radio inovasi di desa Tugu Mulyo. Untuk pelayanan penduduk dan kependudukan di Kecamatan Lempuing untuk tahun 2018 diadakan inovasi baru yaitu optimalisasi pelayanan penduduk dan kependudukan dari desa ke desa. Kegiatan yang dilakukan oleh camat Lempuing secara berkesinambungan adalah pembinaan perangkat desa, pembinaan kader PKK yang ada di desa, pembinaan kelembagaan, pembinaan pemuda karang taruna, pembinaan program bina keluarga lansia dan peningkatan program bina keluarga baru.

Sedangkan pelayanan kesehatan di Kecamatan

Lempuing sudah terbangunnya rumah sakit pratama yaitu di desa Tugu Jaya yang sehingga rumah sakit tersebut bisa untuk merujuk dari puskesmas. Untuk pelayanan publik yaitu pendidikan, kesehatan dan pemerintahan sudah berjalan dengan semestinya yang sudah tersedianya Sekolah Dasar (SD) disetiap desa, 8 Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA Negeri dan beberapa sekolah swasta serta perguruan tinggi.

Keberagaman agama di Kecamatan Lempuing terkoordinir dengan baik, saling menghargai dan saling hidup berdampingan dengan damai. Dibidang keagamaan swadaya masyarakat murni untuk pembangunan bidang keagamaan sangatlah tinggi diantaranya yaitu pembangunan masjid dan sarana pendidikan Islam yang merupakan swadaya murni masyarakat.

Kecamatan Lempuing adalah merupakan miniatur Indonesia mini, mengingat di Kecamatan Lempuing terdiri dari beberapa suku, agama, ras dan budaya yang hidup damai yang saling menghormati satu sama lain. Sarana peribadatan lainnya yang ada di Kecamatan Lempuing yaitu gereja dan wihara. Untuk pembangunan sarana ibadah agama hindu terdapat satu pura besar yang pembangunannya berasal dari swadaya masyarakat Kecamatan Lempuing.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Untuk mewujudkan terselenggaranya reformasi birokrasi yang tertib, operatif dan bijaksana dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat

Kecamatan Lempuing yang mandiri, sejahtera, berkualitas, beriman dan bertaqwa.

b. Misi

- 1) Melayani dengan mudah, ramah dan santun.
- 2) Mewujudkan perilaku dan budaya birokrasi yang bersih, produktif, operatif dan efisien.
- 3) Menciptakan sistem kelembagaan pemerintah yang mendukung terwujudnya profesionalisme, transparan, serta partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

C. Desa Dabuk Rejo

1. Sejarah Desa Dabuk Rejo

Terbentuknya Desa Dabuk Rejo bermula dari bekas daerah penempatan transmigrasi oleh Dinas Transmigrasi. Dimana gelombang pertama yang hadir dari Pulau Jawa pada tahun 1975, kemudian disusul gelombang kedua pada tahun 1976. Warga transmigrasi tersebut disebar di beberapa wilayah daerah Unit V (sebagai nama awal Desa Dabuk Rejo).

Transmigrasi adalah program pembangunan yang memiliki beberapa dimensi, baik dimensi demografi, sosial ekonomi, dan politik sekaligus. Program ini selain diharapkan mampu mengatasi permasalahan distribusi penduduk, juga mampu mengatasi permasalahan kesejahteraan, ketimpangan pembangunan, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibentuklah Unit Penempatan Transmigrasi (UPT), yang salah satunya yaitu Unit V (cikal bakal Desa Dabuk Rejo). Dahulu,

wilayah Dabuk Rejo disebut Unit V, Pematang Panggang I, kemudian pada tahun 1984 diserahkan ke pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga menjadi desa definitif dengan nama Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebelum resmi menjadi desa definitif, Unit V sudah dijadikan desa persiapan, dengan dikepalai oleh beberapa tokoh desa, mulai dari bapak Saliman (sempat beberapa bulan menjabat), bapak Sularno, dan bapak Rohmani. Hingga kemudian bapak Roesmin P. resmi ditunjuk menjadi Kepala Desa Dabuk Rejo yang pertama pada tahun 1984. Adapun asal muasal nama “dabuk” merupakan hasil musyawarah beberapa tokoh masyarakat yang berkumpul di kantor desa pada waktu itu. Kata “dabuk” diambil dari kata sungai yang melintasi wilayah Unit V, yaitu sungai dabuk. Sedangkan “rejo” diambil dari bahasa Jawa yang berarti ramai. Karena jarak tempuh ke pusat kecamatan yang berada di daerah Kayu Agung terlalu jauh, sempat dibentuk Kecamatan Pembantu Lempuing dengan jumlah 12 desa, termasuk Desa Dabuk Rejo. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 tahun 1996, secara resmi dibentuklah Kecamatan Lempuing yang pusat pemerintahannya di Desa Tugu Mulyo.

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Mewujudkan Desa Dabuk Rejo, Maju dan Berilmu Berlandaskan Masyarakat Yang Agamis dan Partisipatif” Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Desa Dabuk Rejo, adalah sebagai

berikut.

- 1) INDAH : Mengandung makna suatu kondisi desa yang enak dipandang mata.
- 2) MAJU: Mengandung makna terwujudnya desa Dabuk Rejo yang lebih baik dari waktu ke waktu baik adanya peningkatan kualitas SDM, ekonomi masyarakat yang semakin stabil dan sebagainya.
- 3) BERILMU : Mengandung makna terwujudnya masyarakat Desa Dabuk Rejo yang berpendidikan.

b. Misi

Meningkatkan dan menata pembangunan Infrastruktur yang Proporsional. berkualitas dan berkelanjutan sehingga akan terwujud Desa Dabuk Rejo bernuansa kota. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Perekonomian desa dalam upaya menciptakan desa yang sejahtera. Memasyarakatkan Program Pendidikan baik Formal maupun Non Formal serta meningkatkan pelayanan kesehatan.

Meningkatkan kualitas, profesional dan rasa tanggung jawab Aparatur Pemerintah desa serta menjalin kemitraan yang harmonis dengan Lembaga dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Mengembangkan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat.

3. Profil Potensi Lokal (Sosial, Ekonomi, Budaya dan Lahan)

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Dabuk Rejo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani karet, karet merupakan salah satu mata pencaharian utama dan terbesar masyarakat Desa Dabuk Rejo. Dabuk Rejo juga termasuk penyuplai karet terbesar di Kecamatan Lempuing karena hampir 80% mata pencaharian masyarakat sebagai petani karet di Desa Dabuk Rejo. Hal ini dikarenakan lingkungan didaerah ini merupakan tanah gersang yang subur untuk tumbuhan karet, selain sebagai petani karet ada juga yang bekerja di perkebunan sawit dan ada yang bekerja sebagai pedagang.

a. Potensi Ekonomi

Dari segi ekonomi, Desa Dabuk Rejo sudah cukup baik, karena dilihat dari data masyarakat berdasarkan pekerjaan mayoritas pekerjaan pada Desa Dabuk Rejo adalah petani karet, perkebunan sawit dan pedagang. PT. BULUH CAWANG PLANTATION merupakan salah satu potensi perkembangan pertumbuhan perekonomian di Desa Dabuk Rejo. PT. BULUH CAWANG PLANTATION adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Dabuk Rejo, mengelola dan mengolah potensi perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Dabuk Rejo, sehingga memacu perkembangan perekonomian Desa Dabuk Rejo membuat pesatnya kemajuan untuk desa.



b. Potensi Sosial dan Budaya

Masyarakat Desa Dabuk Rejo sangat ramah tamah terhadap orang asing yang datang. Kebudayaan Desa Dabuk Rejo masih terjaga, jika ada acara sangat erat jiwa kerjasamanya untuk bergotong royong. Dabuk Rejo memiliki kegiatan keagamaan yang sudah lama terjaga yaitu yasinan rutin setiap malam jum'an untuk bapak-bapak dan yasinan ba'da sholat jum'at untuk ibu-ibu yang dilakukan secara bergilir dari rumah ke rumah. Sementara untuk olahraga yang digemari oleh masyarakat Desa Dabuk Rejo ialah bola voli, futsal, beladiri, senam ibu-ibu serta untuk kegiatan keagamaan yang digemari oleh bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, bahkan anak-anak adalah hadroh. Latihan hadroh bersama dilakukan pada malam rabu dan malam minggu tempatnya yaitu di masjid AN-NUR Dabuk Rejo dan rutinan hadroh Syifa'ul Qulub dilakukan seminggu sekali yaitu pada malam minggu yang dilakukan secara bergilir dari rumah ke

rumah bagi yang mengikuti hadroh tersebut.

c. Keadaan Pendidikan

Keadaan Pendidikan yang ada di Desa Dabuk Rejo terbilang sudah baik. Fasilitas peralatan olahraga, transportasi dan buku-buku sudah hampir menunjang kegiatan belajar siswa yang mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar ataupun Sekolah Menengah Pertama yang ada di Desa Dabuk Rejo tersebut. Proses kegiatan belajar siswa sudah kondusif, dan disetiap sekolah sudah tersedia bus sekolah untuk siswa.

d. Keadaan Sosial Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Dabuk Rejo sudah bisa dikatakan baik dengan mayoritas mata pencahariannya sebagai petani karet dan perkebunan sawit. Biasanya diwaktu pagi sekitar pukul 06.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB terlihat sebagian masyarakatnya berlalu menuju kebun karet dan pertambangan perkebunan sawit dengan mengendarai sepeda motor. Selain itu, beberapa penduduknya juga memiliki usaha lain seperti pedagang sayur dan makanan keliling. Kemauan dan adanya tenaga kerja yang mau berusaha sangatlah mendukung upaya pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat Desa Dabuk Rejo.

Kemauan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Dabuk Rejo juga dengan mengembangkan usaha-usaha kecil terlihat bahwa tidak sedikit dari mereka yang memiliki usaha seperti toko jajanan ataupun toko-toko sembako,

produsen roti, penjahit, rumah makan dan minimarket untuk menunjang kebutuhan masyarakat sekitar.

e. Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama masyarakat Desa Dabuk Rejo sudah terbilang cukup baik, anak-anak yang belajar mengaji sangatlah semangat dan ramai. Kegiatan mengaji tersebut diajarkan oleh ustadz dan ustadzah yang sangat disiplin dan tegas. Di Desa Dabuk Rejo juga sering mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, dan pengajian *selapanan* (bulanan) yang dilaksanakan setiap bulan sekali dengan bergilir dari blok satu ke blok lainnya. Bahkan di Desa Dabuk Rejo terkenal dengan sebutan desa santri karena banyaknya kebudayaan agama serta sekolah Islam di Desa Dabuk Rejo.

f. Kondisi Sosial dan Budaya

Melihat dari segi kondisi sosial masyarakat Desa Dabuk Rejo sangat baik masyarakatnya yang ramah tamah dan sikap kemasyarakatannya sangat kental dan hangat. Dalam hal kesenian, Desa Dabuk Rejo adalah salah satu desa yang masih mempertahankan kesenian Jawa dengan sangat kental mengingat Desa Dabuk Rejo ini adalah salah satu desa yang tumbuh karena adanya transmigrasi dari masyarakat di Pulau Jawa.

g. Kondisi Pemerintah Desa

Pembagian Wilayah Desa Dabuk Rejo adalah desa yang luas dan panjang, yang mana terdiri dari 4 dusun 15 RW dan 17 RT. Di Dusun I terdapat 4 RW

dan 4 RT, Dusun II terdapat 4 RW dan 4 RT, Dusun III terdapat 2 RW dan 2 RT, sedangkan Dusun IV terdapat 5 RW dan 5 RT.

4. Data Potensi Lokal Berkarakter

a. Letak Geografis

Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari Kota Palembang, Desa Dabuk Rejo dapat ditempuh selama kurang lebih 6 jam. Desa Dabuk Rejo memiliki batasan wilayah, yang mana batasan-batasan tersebut sebagai berikut:

b. Batas Wilayah

Tabel 1 Letak Wilayah Desa Dabuk Rejo

| No | Batas Wilayah | Desa/ Kelurahan |
|----|---------------|-------------------|
| 1 | Barat | Desa Cahya Bumi |
| 2 | Timur | Desa Tebing Suluh |
| 3 | Selatan | Desa Tegal Sari |
| 4 | Utara | Desa Surya Adi |

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Dabuk Rejo seluas 11.083 Ha. Luas wilayah desa Dabuk Rejo dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Luas Wilayah

| No | Jenis wilayah | Lauas Wilayah |
|----|-----------------|-----------------------|
| 1 | Tanah Pemukiman | 33.000 M ² |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 2 | Tanah Perkebunan | 2.400 M ² |
| 3 | Tanah Kawasan Hutan Produksi Tetap | 15 M ² |
| 4 | Tanah Sawah Tadah Hujan | 23.000 M ² |
| 5 | Tanah Bengkok | 2.820 M ² |
| 6 | Tanah Bantaran Sungai | 15.000 M ² |
| 7 | Jalan | |

d. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang ada jumlah penduduk dabuk rejo sudah mencapai 3.129 jiwa. Adapun komposisi penduduk berdasarkan kategorinya adalah sebagai berikut:

1) Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Desa Dabuk Rejo mayoritas beragama Islam. Dalam kehidupan beragama, kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan, khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik. Data pemeluk Agama di Desa Dabuk Rejo dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Penduduk Berdasarkan Agama

| No | Kepercayaan/Agama | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1 | Islam | 3.129 |
| 2 | Kristen | - |
| 3 | Khatolik | - |
| 4 | Hindu | - |

| | | |
|-------|--------|-------|
| 5 | Buddha | - |
| Total | | 3.129 |

- 2) Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Adapun mata pencarian masyarakat Desa Dabuk Rejo dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

| No | Pekerjaan | Jumlah |
|----|------------------|-----------|
| 1 | PNS | 30 orang |
| 2 | Tentara Nasional | 3 orang |
| 3 | Polisi | 5 orang |
| 4 | Pedagang | 44 orang |
| 5 | Petani | 808 orang |
| 6 | Karyawan Swasta | 43 orang |
| 7 | Tukang Kayu | 7 orang |
| 8 | Dosen | 3 orang |
| 9 | Perawat | 3 orang |
| 10 | Wiraswasta | 17 orang |
| 11 | Belum Bekerja | |

3) Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Adapun kondisi penduduk berdasarkan pendidikan di Desa Dabuk Rejo dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Penduduk Berdasarkan Pendidikan

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|----|---------------------|-------------|
| 1 | Sarjana | 28 orang |
| 2 | SMA | 474 orang |
| 3 | SMP | 1.275 orang |
| 4 | SD | 694 orang |
| 5 | Belum Sekolah | 248 orang |
| 6 | Tidak Tamat Sekolah | 358 orang |

4) Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana Desa Dabuk Rejo dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Sarana Dan Prasarana Desa Dabuk Rejo

| No | Jenis Prasarana | Volume |
|----|---------------------|--------|
| 1 | Kantor Kepala Desa | 1 unit |
| 2 | Kantor Kepala Dusun | 1 unit |
| 3 | Kantor BPD | 1 unit |
| 4 | Kantor LPM | 1 unit |
| 5 | Balai Desa | 1 unit |
| 6 | Kantor PKK | 1 unit |

| | | |
|----|---|------------|
| 7 | Arus aliran Listrik ke Kantor Kepala Desa | 1.200 Watt |
| 8 | Gedung TK / PAUD | 3 unit |
| 9 | Gedung SD / MI | 5 unit |
| 10 | Gedung SMP / MTs | 2 unit |
| 11 | Gedung SMA / MA | 1 unit |
| 12 | Puskesmas Pembantu (PUSTU) | 1 unit |
| 13 | POSKEDES | 1 unit |
| 14 | POSYANDU | 4 unit |
| 15 | Masjid | 10 unit |
| 16 | Musholla | 5 unit |
| 17 | TPU | 3 unit |
| 18 | MCK | 1 unit |
| 19 | Gedung Olahraga | 1 unit |

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Responden

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa responden yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil guna kepentingan penelitian ini. Untuk menjauhi dari ketidaknyamanan para responden, maka penulis menyamarkan nama semua respon yang ada dan juga untuk menghargai privasi dari semua responden. Adapun data umum responden yang berkaitan dengan fenomena kawin cerai sebagai berikut:

| No. | Nama | Umur | Status | |
|-----|---------|----------|------------|-----------|
| | | | Kawin | Cerai |
| 1. | Fulan | 38 tahun | Dua kali | Satu kali |
| 2. | Fulanah | 39 tahun | Empat kali | Tiga kali |
| 3. | Uut | 46 tahun | Dua kali | Satu kali |
| 4. | Alma | 38 tahun | Dua kali | Satu kali |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perempuan yang lebih banyak melakukan kawin cerai. Bukan hanya responden yang berkaitan tentang kawin cerai, dibawah ini merupakan data umum dari tokoh agama yang memberikan pendapat tentang fenomena kawin cerai.

| No. | Nama | Umur | Alamat |
|-----|---------------|----------|-----------------|
| 1. | Ustadz Khamim | 35 tahun | Desa Dabuk Rejo |
| 2. | Abah Hasan | 52 tahun | Desa Bumi Agung |
| 3. | Ustadz Wajib | 44 tahun | Desa Dabuk Rejo |

| | | | |
|----|--------------|----------|--------------------|
| 4. | Bapak Mukmin | 54 tahun | Desa Bumi Agung |
|----|--------------|----------|--------------------|

B. Fenomena Kawin Cerai di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Fenomena kawin cerai yang dimaksud dalam penulisan ini adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perkawinan dua kali atau lebih dan cerai satu kali atau lebih. Perkawinan dan perceraian sudah sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia, tidak sedikitpula masyarakat yang melakukan kawin cerai terlebih pada 3 tahun terakhir ini. Sebelum adanya COVID-19 yang sempat menggemparkan dunia dan menjadi salah satu faktor penyebab semakin banyaknya orang yang melakukan perceraian dikarenakan keadaan ekonomi yang sangat sulit.

Dengan adanya COVID-19 yang menggemparkan dunia termasuk Indonesia, pemerintah Indoynesia melakukan pembatasan sosial sehingga pabrik-pabrik yang ada di Indonesia banyak menanggung kerugian yang cukup besar dan berdampak pada pengurangan karyawan. Hal tersebut berdampak sangat besar pada persentase perceraian di Kecamatan Lempuing. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penyebab terbesar tentang perceraian adalah karena faktor ekonomi. Berikut penuturan yang disampaikan langsung oleh Fulan.⁸³

“Alasan seng utama aku iso pegatan karo bojoku yo karna ekonomi, ngerti dewe pas kae rego karet anjlok sampe limangewu (RP. 5000,-) sedangkan dee nuntut aku piye carane

⁸³Wawancara Fulan warga Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

ben iso menuhi kebutuhan e dee. Gek kebutuhan e dee lebih gede teko kebutuhan rumah tangga. Aku wes iso ketuku sayuran wae wes Alhamdulillah, lakok malah dee nuntut aku kon nukokne wedak. Giliran tak kon ngewangi kerjo utowo melok nyadap wae gak tau gelem."⁸⁴

Fulan menikah dengan seorang janda anak satu pada tahun 2011 silam. Kemudian pada tahun 2012, Fulan dan istri dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik dan manja. Namun pernikahan Fulan hanya berlangsung selama 7 tahun.

*"aku pegatan yo lewat pengadilan, ngurus berkas dan lain-lain e iku diewangi kakangku sampe rampung kabeh."*⁸⁵
Ujar Fulan menjelaskan tentang bagaimana proses perceraian.⁸⁶

Fulan juga menjelaskan bagaimana dilingkungna masyarakat pasca perceraian dengan istrinya.

"Tahun pertama kui berat banget bagiku karna masyarakat mandang aku sebelah mata. Aku angel golek kerjo karna wong akeh gak percoyone neng aku".⁸⁷

⁸⁴ Yang menjadi alasan utama Fulan bercerai dengan istrinya ialah karna faktor ekonomi, pada saat itu harga karet turun drastis hingga mencapai diangka Rp. 5000,- per kilonya dan istrinya menuntut untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kebutuhan istrinya lebih besar dari kebutuhan rumah tangga. Bagi Fulan bisa memenuhi makan sehari-hari sudah Alhamdulillah, tetapi istrinya tetap menuntut untuk bisa membelikan kebutuhannya seperti contohnya *Skincare*. Sedangkan istrinya diminta untuk bantu-bantu dalam hal kerjaan tidak mau.

⁸⁵ Fulan menuturkan bahwa perceraian melalui pengadilan dan dibantu sama kakak laki-lakinya hingga semua urusannya selesai.

⁸⁶ Wawancara Fulan warga Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

⁸⁷ Tahun peratama terasa berat bagi Fulan, karena masyarakat

Fulan juga menambahkan pendapatnya dipandangan masyarakat tentang anaknya yang menjadi korban perceraian.

*“neng tahun iku juga aku melas delok anakku, disaat konco-koncone ngerayakne hari ibu karo wong tuone lengkap, sedangkan dee gor iso melok foto-foto karo keluarga koncone.*⁸⁸

*“Aku pisah dengan laki aku yang pertama tu sebab laki aku galak main tangan men istilahnyo sekarang tu KDRT, cuman aku dak ado pikiran untuk ngelaporke laki aku ke polisi. Kalo misal waktu itu aku galak ngelaporke ke polisi la dipenjaro kalu laki aku tu. Amen dengan laki aku yang kedua tu aku ngeraso la pacak nyari duet dewek dan laki aku yang kedua tu biso dibilang malas nak begawe. Gawenyo dirumah nak berotoan terus nak minta makan enak belum nak rokoknyo tiap hari tu pacak duo bungkus dewek.”*⁸⁹ Ujar Fulanah, seorang janda yang tidak mau disebutkan namanya.⁹⁰

Perkawinan pertama antara Fulanah dengan suami yang

memangdangnyanya dengan sebelah mata. Fulan juga kesusahan dalam mencari kerja karena orang banyak yang tidak percaya kepada fulan.

⁸⁸ Ditahun yang sama Fulan juga merasa kasihan kepada anaknya, disaat anak-anak lain merayakan hari ibu bersama keluarganya, sedangkan dia hanya bisa ikut berfoto bersama keluarga teman-temannya.

⁸⁹ Fulanah bercerai dengan suaminya yang pertama itu karena suaminya sering main tangan atau yang sekarang biasa disebut KDRT, tetapi Fulanah tidak pernah ada fikiran untuk melaporkan suaminya kepolisi. Kalau misalnya waktu itu Fulanah mau melaporkan ke polisi mungkin sudah dipenjara suaminya. Kalau dengan suami yang kedua itu Fulanah merasa sudah bisa mencari uang sendiri dan suaminya yang kedua itu bisa dibilang malas bekerja. Kerjanya dirumah menggerut terus menerus sedangkan minta makan yang enak dan setiap hari bisa menghabiskan dua bungkus rokok.

⁹⁰ Wawancara Fulanah warga Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

pertama pada awal tahun 2005. Ditahun yang sama Fulanah dan suaminya yang pertama dikaruniai seorang anak laki-laki. Dengan berbagai macam perselisihan antara suami istri tersebut akhirnya suaminya pergi dari rumah dan meninggalkan istri dan anaknya begitu saja. Perkawinan pertama Fulanah dengan suami pertamanya hanya berlangsung satu tahun 3 bulan kemudian Fulanah ditinggalkan dengan suaminya tanpa ada keputusan sehingga Fulanah dan keluarga besarnya menganggap sudah tidak ada lagi hubungan diantara kedua belah pihak.

Kemudian pada tahun 2007, Fulanah menikah kembali dengan seorang pemuda yang berada satu desa dengannya. Fulanah berharap bahwa suami keduanya tersebut akan lebih baik dari suami pertamanya. Akan tetapi setelah Fulanah melahirkan anak kedua yang berjenis kelamin perempuan tersebut Fulanah baru mengetahui bahwa suami keduanya itu adalah seorang yang tidak mau bekerja dan semuanya Fulanah lakukan sendiri termasuk mencari nafkah. Karena pada dasarnya Fulanah sudah terbiasa mencari nafkah sendiri setelah kepergian suaminya yang pertama. Kini Fulanah sudah bercerai dengan suami keduanya.

Selain faktor ekonomi ada juga faktor-faktor yang lain contohnya seperti faktor psikologi atau bahkan beda agama. Faktor psikologi merupakan faktor yang dibawa sejak seseorang lahir ke dunia atau bisa disebut dengan sifat. Sifat seseorang berbagai macam ada yang baik, pengertian, *overprotective*, temperamental dan lain-lain. Seseorang yang memiliki sifat keras satu sama lain akan sangat sulit untuk menentukan arah rumah tangganya. Akan tetapi jika saling pengertian akan mudah dalam berkomunikasi dan juga akan

mudah dalam menentukan arah rumah tangga. Berikut pernyataan langsung dari Uut melalui wawancara.⁹¹

*“Aku wonge ki ancen keras, pernikahanku seng pertama gagal karna watak e kami podo-podone keras. Pernikahanku seng saiki juga pernah hampir gagal karna watak juga seng podo-podone keras. Terus aku mikir, nek gak enek seng ngalah salah siji arep bakal sampe kapan aku koyok ngene? Terus aku rodo ngurangi sifat kerasku ben podo-podone apik.”*⁹²

Uut sebelumnya pernah menikah dan dikaruniai satu anak laki-laki. Setelah perceraian yang disebabkan karena watak, Uut pun memilih berpisah dengan suaminya dan kemudian menikah kembali dengan seorang laki-laki bujang. Namun pernikahannya hampir saja gagal perihal masalah sifat yang sama-sama keras. Karena hal itu, Uut sangat tidak merekomendasikan orang lain untuk bercerai.⁹³

*“sak urunge rabi, calon manten harus paham tenan karo sifat calon bojone, ojo sampe nyesel pas bar rabi. Selagi rumah tangga iso dipertahanke yo dipertahanke. Nek iso jauh teko kata-kata cerai.”*⁹⁴

⁹¹ Wawancara Uut warga Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

⁹² Uut adalah orang yang memiliki sifat keras, pernikahan Uut yang pertama gagal karena watak kami yang sama-sama keras. Pernikahan Uut yang sekarang juga hampir gagal karena watak yang sama-sama keras. Dan Uut berfikir, kalau tidak ada yang mau mengalah salah satu bakal sampai kapan Uut seperti ini terus? Kemudian Uut sedikit mengurangi sifat kerasnya supaya sama-sama enak.

⁹³ Wawancara Uut warga Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

⁹⁴ Sebelum nikah, calon manten harus paham dengan sifatnya satu sama lain, jangan sampai menyesal setenah menikah. Selagi rumah

“Dukungan seko keluarga pasti enek, tapi sebelum e keluarga ngelarang nggo pisahan, tapi pas wes tak jelasne Alhamdulillah suwi-suwi paham terus dadi dukung opo keputusanku.”⁹⁵

Selain itu, Uut juga menjelaskan tentang dampak yang dia alami setelah perceraian.

“Aku semenjak bar cerai hidupku dadi luntang-lantung, gak ngerti arah terus ditambah meneh karo pola piker e wong wong tentang janda iku selalu negatif arep apik e koyo ngopo, nek seng jalani seorang janda iku tetap wae dipandang elek karo masyarakat.”⁹⁶

Keputusan untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan adalah pilihan yang sangat sulit. Terlebih mengenai kedua belah pihak keluarga, akan tetapi pilihan itu kembali pada seseorang yang menjalankan perkawinan apakah lanjut atau cerai. Begitupun dengan perizinan untuk meinikah kembali pasca bercerai, yang dipertanyakan keluarga apakah sesudah siap membina keluarga kembali atau tidak.

Seperti halnya yang dialami oleh Alma seorang pendatang baru di Desa Dabuk Rejo, Alma bercerita bahwa hubungna Alma pernah tidak direstui oleh keluarga karena

tangga bisa dipertahankan ya silahkan dipertahankan. Kalau bisa jauh dari kata-kata cerai.

⁹⁵ Dukungan dari keluarga pasti ada, tapi sebelumnya keluarga sempat melarang untuk cerai, Uut juga memberikan sedikit pemahaman dan Alhamdulillah lama-kelamaan paham terus semua keputusanku didukung oleh keluarga.

⁹⁶ Dari setelah perceraian Uut merasa hidupnya jadi luntang-lantung dan tidak beararah, ditambah lagi dengan pola pikir orang-orang tentang janda yang selalu salah. Mau sebagus apapun tetap saja negatif dipandangan masyarakat.

sesuatu hal dan akhirnya Alma mengurungkan niatnya demi kebaikan bersama. Alma adalah seorang janda anak satu yang anaknya baru berumur 3 tahun. Berikut ungkapan Alma mengenai restu dari anak dan keluarganya pasca bercerai.⁹⁷

*“Aku pernah arep dadi karo wong Lampung, tapi wong teko keluarga gak ngerestui dadi gak sido. Nek soal restu teko anak, karna anakku seng pertama ijek cilik dadi urung ngerti soal iku. Seng penting bagiku selagi anak ijek urung ngerti opo-opo yo restu keluarga seng paling penting.”*⁹⁸

Hal ini berbeda dengan kasus yang dialami Uut. Dari penjelasan diatas, Uut memiliki satu anak laki-laki yang sudah berumur 13 tahun pada waktu Uut melakukan perkawinannya yang kedua. Berbeda dengan pendapat Alma mengenai restu anak. Berikut penjelasan Uut mengenai restu anak.⁹⁹

*“Menurutku restu teko anak penting banget karna anakku iso diomong wes ngerti masalah pernikahan. Dadi mau gak mau yo tetep jalok restu neng anak. Keluarga pun nyerahne kabeh neng anakku, nek anakku nerimo yo lanjut tapi nek anakku gak nerimo yo aku gak iso rabi.”*¹⁰⁰

⁹⁷ Wawancara Alma warga Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

⁹⁸ Alma pernah mau menikah dengan orang asal Lampung, akan tetapi orang tua dari keluarga tidak merestui dan akhirnya Alma tidak jadi untuk menikah. Kalau soal restu dari anak, karena anaknya Alma yang pertama masih kecil jadi belum tau tentang perkawinan. Yang terpenting bagi Alma selagi anaknya belum tau apa-apa, restu keluarga yang paling penting.

⁹⁹ Wawancara Uut warga Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

¹⁰⁰ Menurut Uut restu dari anak sangat penting karena anaknya Uut sudah bisa dibilang paham soal masalah pernikahan. Jadi Uut harus minta restu ke anak. Keluarga pun menyerahkan semua ke anak, misal

Alma juga menjelaskan bagaimana dampak dari perceraian yang dialami oleh anaknya. Jadi, anaknya sempat diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Alma juga menyebutkan salah satu diantaranya adalah *bullying*. Alma juga sempat menjelaskan bahwa anaknya sempat mendapatkan *bullying* di sekolahnya dari awal perceraian sampai Alma menikah lagi. Dan itupun masih ada juga yang sesekali membully. Disini alma berpesan untuk semuanya:

“Jangan suka memandang orang lain dengan sebelah mata karena kita tidak bisa mengetahui bagaimana mental seseorang terhadap ucapan-ucapan yang menyakitkan hati.”¹⁰¹

Berikut pernyataan langsung dari Baim dan Alma tentang hubungan anak dengan orang tua kandungnya pasca perceraian.

*“Anakku teko kami pisah gak gelem melok bundane, tak kon dolan gone bundane neng Palembang kono paling cuman telong dino wes jalok jemput. Jereku nek arep seminggu yo gak popo, tapi bocah e gak gelem. Nek jere anakku neng kono gak enek koncone, soale sepupu-sepupune karo konco-koncone akeh neng kene. Lebaran juga tak tawari yo gak gelem rono, di kon nelpon yo gak gelem kecuali bundane seng nelpon ikupun cuman sediluk terus dipateni karo dee.”*¹⁰²

anaknya menerima ya sudah dilanjutkan akan tetapi jika anak tidak menerima ya Uut tidak bisa melangsungkan pernikahannya.

¹⁰¹ Wawancara Alma warga Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

¹⁰² Dari Fulan bercerai dengan istrinya, anaknya tidak mau ikut dengan bundanya. Pernah diantar ke tempat bundanya yang ada di Palembang, fikir Fulanah seminggu juga tidak apa, tapi ternyata tiga hari saja sudah minta dijemput dengan alasan tidak ada teman. Karena memang sepupu-sepupunya dan teman-temannya banyak disini jadi dia merasa tidak ada teman disana. Waktu lebaran juga pernah ditawarkan

“*Aku biasane tiap dino viceo call, nek ijek sibuk ngono iso seminggu gor peng loro. Tapi tetep tak usahane minimal seminggu sepisan video call.*”¹⁰³

Walau bagaimanapun masalahnya, orang tua akan tetap selalu ingat dengan kebahagiaan anaknya agar tetap merasakan kasih sayang seperti anak-anak lain yang memiliki orang tua lengkap dan bahagia. Sebesar apapun masalahnya dengan mantan suami atau mantan istri demi kebahagiaan anak apapun akan dilakukan.

C. Pendapat Tokoh Agama di Kecamatan Lempuing terhadap Fenomena Kawin Cerai

Dari tahun ketahun kasus kawin cerai ini semakin banyak, apalagi dengan adanya teknologi canggih (*handphone*) beserta aplikasi yang ada didalamnya dan krisis ekonomi yang tengah dialami masyarakat Desa Dabuk Rejo menjadi penambah faktor semakin banyaknya masyarakat yang melakukan kawin cerai. Banyaknya kasus kawin cerai inilah yang disebut juga dengan fenomena kawin cerai. Berikut arti fenomena kawin cerai dari beberapa tokoh agama:

Menurut Abah Hasan, fenomena adalah sebuah kejadian yang sering atau banyak terjadi di masyarakat. Jika dikaitkan dengan fenomena kawin cerai berarti kawin dan cerai dalam suatu hubungan perkawinan dan terjadi secara berulang-

Fulan untuk lebaran sama bundanya tapi anaknya sendiri tidak mau. Disuruh telfon juga tidak mau kecuali bundanya yang telfon duluan dan itupun cuma sebentar lalu dimatikan telfonnya.

¹⁰³ Alma biasanya setiap hari *video call* dengan anaknya. Kalau lagi sibuk seminggu dua kali dan aku selalu berusaha biar bisa *video call* tiap minggunya.

ulang.¹⁰⁴

Ustadz Wajib berpendapat bahwa fenomena kawin cerai ialah sebuah perkawinan dan perceraian yang terjadi lebih dari sekali.¹⁰⁵

Menurut Ustadz Khamim, fenomena kawin cerai adalah peristiwa yang melibatkan perkawinan dan perceraian yang sering terjadi dalam suatu hubungan perkawinan.¹⁰⁶

Sedangkan menurut Bapak Mukmin, fenomena kawin cerai ialah perkawinan dan perceraian yang sering terjadi pada seseorang yang disertai dengan alasan yang mengharuskan seseorang tersebut untuk melakukan kawin cerai.¹⁰⁷

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas bahwa fenomena kawin cerai adalah seseorang yang sering melakukan perkawinan dan apabila menemukan ketidakcocokan maka seseorang tersebut akan melakukan cerai terhadap suaminya. Dan peristiwa itu akan ters terjadi sampai seseorang tersebut dapat menemukan pasangan yang sesuai dengan kriterianya.

Dalam kasus ini semakin banyak juga masyarakat yang lalai akan ibadah sehingga semakin tipisnya iman sampai tergoda dengan wanita-wanita yang bukan muhrimnya atau bisa dikatakan selingkuh. Yang penulis khawatirkan saat ini adalah selingkuh akan menjadi gaya hidup serta ajang pamer.

¹⁰⁴ Wawancara Abah Hasan tokoh agama Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

¹⁰⁵ Wawancara Ustadz Wajib seorang tenaga pengajar di Majelis Baiturrahman, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

¹⁰⁶ Wawancara Ustadz Khamim selaku tenaga pengajar di Majelis Baiturrahman Kecamatan Lempuing.

¹⁰⁷ Wawancara Bapak Mukmin tokoh agama Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan pengamatan penulis, oknum yang melakukan tindakan selingkuh tersebut merupakan orang-orang yang bisa dikatakan jauh dari ajaran Agama Islam contohnya seperti sholat jum'at dan pengajian bapak-bapak. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ustadz Khamim.¹⁰⁸

“Saiki akeh wong kedanan wedokan sampe-sampe lali karo gusti Allah, karo gusti Allah wae nyepelekné opo menéh karo bojone. Roto-roto wong saiki akeh sèng cerai mergo ekonomi karo selingkuh. Wong nek wes selingkuh, terus ketawon karo bojone akhir e sèng wedok dicerai.”¹⁰⁹

Menurut penuturan Ustadz Khamim, fenomena kawin cerai ini dapat dicegah dengan beberapa hal.¹¹⁰

“Fenomena kawin cerai iki sebener e sèng iso nyegah iku teko awak e dewe. Cara nyegah ben gak mlebu neng golongan orang-orang sèng melakukan kawin cerai iku carane adalah jogo atine dewe, jogo pandangan, jogo awak bagi sèng wong wedok, kuatne iman, usahane kumpul-kumpul karo tonggo sekitar omah tujuan e ben ora stres, biasane wong sèng stres gak tau kumpul tonggo ikulah sèng sering nyeleweng.”¹¹¹

¹⁰⁸ Wawancara Ustadz Khamim selaku tenaga pengajar di Majelis Baiturrahman Kecamatan Lempuing.

¹⁰⁹ Zaman sekarang banyak laki-laki yang gila sama perempuan-perempuan diluaran sana sampai-sampai lupa sama Allah. Allah saja disepelekan apalagi istrinya. Rata-rata orang zaman sekarang banyak yang cerai karena faktor ekonomi sama selingkuh. Orang kalau sudah ketawon selingkuh, terus ujung-ujungnya istrinya diceraikan.

¹¹⁰ Wawancara Ustadz Khamim selaku tenaga pengajar di Majelis Baiturrahman Kecamatan Lempuing.

¹¹¹ Fenomena kawin cerai ini sebenarnya yang bisa mencegah itu dari diri sendiri. Cara mencegah biar tidak tidak masuk ke golongan orang-orang yang melakukan kawin cerai itu caranya adalah dengan menjaga hati, jaga pandangan, jaga diri bagi yang perempuan, mendekatkan diri kepada Allah, usahakan bersosialisasi ke tetangga

Lalu bagaimanakah hal yang perlu dilakukan agar masyarakat semakin menghargai suatu hubungan perkawinan? Berikut jawaban dari Ustadz Khamim.¹¹²

“Pemahaman tentang arti pernikahan itu penting banget terus pemahaman tentang kewajiban suami istri itu juga diperlukan ben gak saling salah salahannya.”¹¹³

Berikut pendapat menurut beberapa tokoh agama yang berada di Kecamatan Lempuing terutama di Desa Dabuk Rejo mengenai fenomena kawin cerai. Semakin merebaknya fenomena kawin cerai ini semakin khawatir pula para tokoh agama, dikarenakan banyak masyarakat yang salah persepsi tentang pengucapan talak yang diucapkan oleh suami kepada istri.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.”*

yang bertujuan agar tidak stres, biasanya orang yang tidak mau bersosialisasilah yang menyeleweng dari ajaran Agama Islam.

¹¹² Wawancara Ustadz Khamim selaku tenaga pengajar di Majelis Baiturrahman Kecamatan Lempuing.

¹¹³ Pemahaman tentang arti pernikahan itu sangat penting dan satu lagi pemahaman tentang kewajiban suami istri itu juga perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Sebelum membahas tentang talak, perlu kita ketahui bahwa perceraian merupakan hal yang diperbolehkan tetapi dibenci sama Allah.

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Talak tidak bisa serta merta dijatuhkan seketika, talak mempunyai nilai lebih dari satu. Maksudnya ketika suami mengucapkan talak satu kali, dua kali atau bahkan tiga kali kepada istrinya talak tersebut tetap terhitung talak satu. Talak satu ini berlangsungnya selama tiga kali masa suci, ketika sebelum masa suci yang ketiga kali suami sudah menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi suami yang lebih baik dan disaksikan oleh keluarga atau ustadz atau tokoh agama atau tokoh adat. Maka dari itu talak tersebut sudah hilang seketika.”¹¹⁴

Dari penjelasan diatas, belum dijelaskan bagaimana Islam memandang sebuah perceraian, apakah perceraian tersebut dibolehkan atau dilarang?

“Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita ketahui bahwa Allah SWT membolehkan perceraian namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Kita semua sebelum menikah pasti menginginkan pernikahan yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Akan tetapi setiap rumah tangga memiliki masalah dan *problem* masing-masing sehingga terjadilah sebuah perceraian tersebut. Hal tersebut berarti hukum asal perceraian adalah sunnah, tapi dalam perjalanan rumah tangga bisa saja perceraian itu menjadi wajib ketika didalam pernikahan itu terlalu banyak *mudhorat* dan bisa membahayakan nyawa kita. Rasulullah juga ingatkan

¹¹⁴ Wawancara Abah Hasan tokoh agama Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

wanita-wanita mana saja yang meminta cerai tanpa alasan yang *syar'i* (tanpa alasan yang jelas) haram masuk surganya Allah. Hukum perceraian juga bisa menjadi sunnah, makruh ataupun mubah tergantung dari bagaimana keadaan didalam rumah tangga itu sendiri.”¹¹⁵

“Kita tidak pernah tau bagaimana rumah tangga seseorang diluar sana, hingga kita tidak boleh menghakimi perceraian mereka gara-gara si A atau si B. Dalam hal lain, orang yang sedang diuji dengan gagalnya perkawinan berkali-kali pasti ada kesalahan dari dirinya sehingga mengakibatkan seseorang itu jatuh di lubang yang sama. Sekarang kita bicarakan tentang apa saja sebab-sebab orang bercerai, barangkali diantara sebab-sebab ini ada alasan sehingga dia memutuskan untuk berpisah. Pertama, karena jeleknya dia dalam memilih pasangan, tidak teliti dia dalam memilih pasangan. Rasulullah sudah menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan seseorang dalam memilih pasangan, karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya ilmu dalam mencari pasangan sehingga seseorang lalai dalam mencari pasangan, sehingga baru ketahuan pas setelah menikah. Kedua, kurangnya memperhatikan ibadah dari calon pasangannya, padahal itu adalah poin yang paling utama. Rasulullah sudah mengingatkan ‘yang paling baik adalah mereka yang paling baik akhlaknya’. Ketiga, dampak negatif dari obat-obatan terlarang, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Keempat, kurangnya tanggungjawab antara suami dan istri atau bisa dikatakan suami dan istri tidak paham antara hak satu sama lain.”¹¹⁶

Q.S. An-Nisa : 79, berbunyi:

¹¹⁵ Wawancara Bapak Mukmin tokoh agama Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

¹¹⁶ Wawancara Abah Hasan tokoh agama Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۗ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

Artinya: “Kebajikan apa pun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apa pun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.”

Mengenai fenomena kawin cerai yang banyak terjadi akhir-akhir ini, Abah Hasan menuturkan beberapa solusi agar jauh dari kata perceraian.

“Bagi pasangan yang belum menikah, menikah itu adalah setengah agama, pernikahan itu harus diiringi dengan ilmu. Caranya dengan mengikuti seminar-seminar pernikahan yang banyak diselenggarakan biasanya dilingkungan kampus yang audiensnya terbuka ntuk umum. Di KUA juga ada bimbingan pra-nikah yang harus diikuti bagi calon-calon pengantin. Kalau sudah menikah tentu ada banyak cara, bertahan dan berhusnudzan kepada Allah dan meyakini kalau dirinya atau pasangannya dapat berubah ke jalan yang lebih baik.”¹¹⁷

Hukum asal perceraian adalah haram, lalu alasan yang bagaimana agar perceraian tersebut diperbolehkan?

“Pertama, suami yang terlihat sangat membenci istrinya tetapi ia menggantungkan hubungannya dengan istrinya tersebut. Kedua, akhlak yang buruk, contohnya KDRT. Ketiga, agama suami sangat buruk. Keempat, ketika suami tidak menunaikan haknya. Kelima, ketika suaminya tidak memberikan nafkah batin pasangannya. Kelima alasan

¹¹⁷ Wawancara Abah Hasan tokoh agama Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

seseorang diperbolehkan bercerai itu semuanya mencakup masalah suami ataupun istri.”¹¹⁸

“Konsep menikah bukan hanya untuk bahagia, akan tetapi konsep menikah dalah untuk beribadah. Karena tidak selamanya pernikahan tersebut akan melahirkan kebahagiaan banyak pernikahan yang tidak lepas dengan kata cobaan. Jika sebelum menikah konsep pernikahan itu adalah bahagia, lalu bagaimana jika nantinya diuji oleh Allah SWT dalam rumah tangganya. Hal ini berbanding terbalik dengan konsep pernikahan karena ibadah, pasangan yang menerapkan konsep tersebut akan lebih siap untuk menghadapi segala hal yang nantinya akan menjadi ujian dalam rumah tangganya.”¹¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya fenomena kawin cerai adalah sebagai berikut:

1. Agama: Dalam Islam seseorang yang ingin menikah sangat diperlukan dan diperhatikan agama dari calon pasangannya. Agama bukan hanya terlihat dari luarnya saja, akan tetapi iman dan akhlaknya harus benar-benar bagus.
2. Ekonomi: Sebelum menikah harus mempersiapkan segala sesuatu, terutama masalah keuangan, karena masalah keuangan ini bersifat sensitif dengan itu lebih baik telat menikah karena memantapkan diri dan ekonomi daripada nikah muda tetapi belum ada persiapan apapun.
3. Hak dan kewajiban: Terkadang seseorang sering lalai dalam menanggapi hak dan kewajiban ini. Padahal apabila hak dan kewajiban ini tidak terpenuhi, lama

¹¹⁸ Wawancara Ustadz Wajib seorang tenaga pengajar di Majelis Baiturrahman, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

¹¹⁹ Wawancara Bapak Mukmin tokoh agama Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

kelamaan akan menjadi hal yang tidak mengenakan didalam hati. Jika sudah banyak menanggung beban dihati suatu saat pasti akan meledak.

4. Konsep perkawinan: Konsep perkawinan yang benar adalah bukan untuk kebahagiaan, tetapi untuk beribadah. Banyak orang tidak paham dengan konsep perkawinan yang sesungguhnya sehingga salah jalan sampai kepada perceraian.
5. Lingkungan pergaulan: Semakin banyak seseorang berteman dengan orang lain terlebih lawan jenis, maka akan semakin besar peluang seseorang untuk selingkuh. Selingkuh pada zaman sekarang bisa lewat apa saja tidak hanya telepon dan sms melainkan lewat *facebook*, *whatsapp*, dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Yang disebut dengan fenomena kawin cerai ini adalah seseorang yang kawin atau cerai dua kali atau lebih. Fenomena kawin cerai ini bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah yang pertama, kurangnya ilmu agama dalam mencari calon pasangan. Kedua, ekonomi yang kurang mapan, mapan dalam hal ini adalah gaji yang dihasilkan belum stabil. Ketiga, hak dan kewajiban yang harus dipahami bagi calon pengantin yang akan menikah, jangan sampai perkara mencari nafkah bisa sampai terucap kata cerai. Keempat, konsep perkawinan yang harus dibenahi, kebanyakan calon pengantin memiliki konsep perkawinan yang bahagia, akan tetapi seharusnya konsep perkawinan adalah untuk beribadah. Kelima, lingkungan pergalan yang salah akan banyak membawa *kemudharatan* contohnya seperti judi, mabuk-mabukan, KDRT dan selingkuh.
2. Pendapat tokoh agama Desa Dabuk Rejo dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing terhadap fenomena kawin cerai, sebagai berikut:

Gagalnya rumah tangga seseorang tidak selalu bersalah pada suaminya saja atau istrinya saja. Akan tetapi jika perkawinan gagal hingga berkali-kali itu berarti ada kesalahan didirinya. Dalam Islam hukum asal perceraian adalah haram, tetapi bisa berubah kepada

sunnah atau mubah tergantung pada keadaan rumah tangganya. Apabila rumah tangga masih bisa diselamatkan, maka hukumnya haram. Tapi, jika hubungan antara suami istri membahayakan nyawa, hukum perkawinan akan menjadi wajib. Solusi dari fenomena kawin cerai ini adalah dengan cara mencari ilmu melalui seminar-seminar dan alangkah baiknya mengikuti bimbingan pra-nikah bagi pasangan yang belum menikah.

B. Saran

1. Sebelum menikah sebaiknya memahami apa itu pernikahan dan menyiapkan mental serta fisik bagi kedua belah pihak.
2. *Research* penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk penyempurnaan penelitian-penelitian kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Yogyakarta: Yayasan Gadjah Mada University Press.
- Amirullah. 2015. *Populasi dan Sampel (Pemahaman, Jenis dan Teknik)*.
- B. Kurniawan, A dan A. Jundadi. 2021. *Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Kenikmatan Seksual pada Perkawinan Siri dalam Hukum Keluarga Islam*. Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Hidayatullah, A. 2018. *Akibat Hukum dan Etika Perkawinan Tersangka Korupsi dalam Perspektif Sosiologis*. Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*.
- Mustofa, Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia
- I. Ansori, M dan A. Rozikin. 2018. *Pelaksanaan Perkawinan Beda Kebangsaan dalam Perspektif Hukum Indonesia*.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Zifatma Publisher.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mello, Tan Dan Syarifah Lisa Andriati. 2015. *Hukum Perdata Hukum Orang Dan Keluarga*. Medan: USU Press.

- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurlaelawati. 2018. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Sinar Grafika.
- Nuruiddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rachaman, Anwar, Prawitha Thalib dan Saepudin Muthar. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2015. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, H. 2015. *Poligami dalam Kacamata Hukum Islam*. Jurnal Istinbath Hukum.
- Rizal, A. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Dinamika Hukum.
- Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan*. Cet. 4. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

Adib, Muzakki Mursyad. *Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yang Benar Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang*. Jurnal Hukum Keluarga Islam UIN Raden Fatah Palembang. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021. 87.

Az-Zahra, Fatimatul Mahmud. *Pernikahan bagi Wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam*. Jurnal Hukum Perdata Islam UIN Sultan Mahmud Hasanuddin Banten. Volume 21 Tahun 2020. 307.

Jarbi, Mukhtali. 2019. *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, PENDAIS Vol. I. Nomor 1.

Internet:

id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pada pukul 23.43 WIB.

<https://beritaanda.net/inilah-penyebab-perceraian-yang-terjadi-di-oki-dan-oi/>, diakses pada 7 Juni 2023 pukul 21.43 WIB.

Setiawan, Ebta. *Kbbi*. [Http://Kbbi.Web.Id/Kawin](http://Kbbi.Web.Id/Kawin), pada 20 Juli 2022 pukul 20.13 WIB.

Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, pada 31 Juli 2022 pukul 11.00 WIB.

Skripsi:

Putri, Yayang Ayu. 2019. *Perilaku Kawin Cerai Dikalangan Masyarakat Pedesaan (Studi Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.

Ramadhan, Desty Amalia. 2021. *Analisis hukum Islam terhadap Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Fenomena Cerai Susuk yang Dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Mujtahidah, Dahliyatul. 2015. *Pembinaan Masyarakat Islam untuk Menaggulangi Tingginya Kawin Cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*. Semarang: UIN Walisongo.

Wawancara:

Wawancara dengan Abah Hasan selaku tokoh agama Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Wawancara dengan Alma warga Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Wawancara dengan Bapak Mukmin selaku tokoh agama Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Wawancara dengan Fulanah warga Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Wawancara dengan Fulan warga Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Wawancara dengan Ustadz Khamim selaku tenaga pengajar di

Majelis Baiturrahman, Kecamatan Lempuing.

Wawancara dengan Ustadz Wajib selaku tenaga pengajar di
Majelis Baiturrahman, Kecamatan Lempuing.

Wawancara dengan Uut warga Desa Dabuk Rejo, Kecamatan
Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara Bersama Tokoh Agama Desa Dabuk Rejo Dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempung Kabupaten Ogan Komering Ilir





1. Surat Pengantar Penelitian ke Desa Dabuk Rejo dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempung Kabupaten Ogan Komering Ilir



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor : B-113/Ujn.09/II.3/PP.01/05/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 29 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempung, Kabupaten Ogan Komering Ilir
di-
Tempat.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

| | |
|---------------|--|
| Nama | : Ririn Agustina |
| NIM | : 1730101138 |
| Fakultas | : Syariah Dan Hukum |
| Program Studi | : Sarana Satu (S1) Hukum Keluarga Islam |
| Judul | : Pondsapat Tokoh Agama Kecamatan Lempung Terhadap Fenomena Kawin Cera |

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan I


Muhammad Torik, LC. MA
Telp. 19751024 200112 1 002

E. Prof. R. H. Zuhri Akhidi Hary Shi. J. Riv. Jl. Palembang 81138
Telp. 0711 812427 Telefax : www.uinradenfatapalembang.ac.id



2. Surat balasan untuk penelitian di Desa Dabuk Rejo dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempung Kabupaten Ogan Komering Ilir



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN LEMPUNG
DESA DABUK REJO**

R. Lintas Teras Km. 157 Dabuk Rejo Prov. Sumatera Selatan Pts 20657

SURAT KETERANGAN

No. 177 / 14 / DR-Lemp/V/2023

Selubungan dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kepala Desa Dabuk Rejo dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ririn Agustina
NIM/Prodi : 1730101118/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : SI

Beasiswa telah mengadakan penelitian di Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempung, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 16-18 Juni 2023, guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "Pendapat Tokoh Agama Kecamatan Lempung terhadap Fenomena Kawin Cerai".

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dabuk Rejo, 30 Juni 2023

Kepala Desa



MULHAMMAD HUZAIR NASUTION, S.P.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa/i : Ririn Agustina
NIM/Prodi : 1730101138/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Tokoh Agama Desa Dabuk Rejo dan desa
Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan
Komering Ilir terhadap Fenomena Kawin Cerai

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Palembang, 30 Agustus 2023

Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP: 196808211995031003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
web@u.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal: Mohon Izin Penjiilidan Skripsi

Kepada Yth
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa/i:


Nama : Ririn Agustina
NIM : 1730101138
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Tokoh Agama Desa Dabuk Rejo dan desa
Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan
Komereng Ilir terhadap Fenomena Kawin Cerai

Telah selesai melakukan perbaikan skripsi sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa/i tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijszah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Penguji Utama


Dr. Arne Huzaimah, M.Hum
NIP. 197206291997032004

Palembang, 30 Agustus 2023
Penguji Kedua


Drs. Sunarso, M.H.I
NIP. 196012301994031001



Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, I.C., MA
NIP: 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Pendapat Tokoh Agama Desa Dabuki Rejo dan Desa Bumi
Agung Kecamatan Lempong Kabupaten Ogan Komering
Ilir terhadap Fenomena Kawin Cerai

Ditulis Oleh : Ririn Agustina

NIM / Program Studi : 1750101138 / Hukum Keluarga Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Palembang, 12 Agustus 2023

Pembimbing Kedua

Pembimbing Utama

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002

Armastito, S.Ag., M.H
NIP. 197206102007012031



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainul Abidin Firy No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 552427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ririn Agustina

NIM : 1730101138

Fak/Jur : Syariah dan Hukum/HukumKeluarga Islam

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : Pendapat Tokoh Agama Desa Dabuk Rejo dan Desa Bumi Agung
Keamatan Lemping Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap
Fenomena Kawin Cerai

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Palembang, 31 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,

Ririn Agustina

NIM : 1730101138



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 383427
webSite.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQAOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririn Agustina
NIM : 1730101138
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Pendapat Tokoh Agama Desa Dabuk Rejo dan desa Bumi Agung Kecamatan Lempuang Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap Fenomena Kawin Cerai

Telah memperbaiki skripsi sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran yudisium dan wisuda pada bulan September 2023.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penguji Utama

Dr. Arne Huzaimah, M.Hum
NIP. 197206291997032004

Palembang, 30 Agustus 2023
Penguji Kedua

Dra. Sunaryo, M.H.I.
NIP. 196012011994031001

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Arne Huzaimah, M.Hum
NIP. 197206291997032004



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ririn Agustina
NIM : 1730101138
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Skripsi Berjudul : Pendapat Tokoh Agama Desa Dabuk Rejo dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Lir terhadap Fenomena Kawin Cerai

Telah diterima dalam Ujian Manuqasyah pada tanggal 23 Juni 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Tanggal 10-06-2023 Pembimbing Utama t.t | : | Dr. Qodariah Barkah, M.H.I |
| Tanggal 23-06-2023 Pembimbing Kedua t.t | : | Armasito, S.Ag., M.H |
| Tanggal 29-06-2023 Penguji Utama t.t | : | Dr. Arze Huzainah, M.Hum |
| Tanggal 30-06-2023 Penguji Kedua t.t | : | Dr. Sunaryo, M.H.I |
| Tanggal 19-08-2023 Ketua Panitia t.t | : | Yusidin Fitriyati, S.Ag |
| Tanggal 30-08-2023 Sekretaris t.t | : | Ifrohati, M.H.I |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zuhri Al-Amin Fkry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Ririn Agustina
NIM : 1750101138
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi: **PENDAPAT TOKOH AGAMA KECAMATAN LEMPUING TERHADAP
FENOMENA KAWIN CERAI**

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah **berhasil/gagal** dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai 77,4 (b) Untuk diperkenankan menerima **ijazah/menempuh ujian kembali**, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. Perbaikan
2. [Signature]
3. [Signature]

dengan demikian, saudara tersebut diatas telah/belum berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada, 27 Juni 2023

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

| | | |
|------------------|------------------------------|-----------------|
| Ketua | : Yusida Fitriyah, M.A | ii: [Signature] |
| Penguji utama | : Dr. Muhammad Afi, M.A | ii: [Signature] |
| Penguji kedua | : Drs. Sunaryo M.H | ii: [Signature] |
| Pembimbing utama | : Dr. Qodariah Barkah, M.H.I | ii: [Signature] |
| Pembimbing kedua | : Armasito, S.Ag., M.H | ii: [Signature] |
| Sekretaris | : Iffrohati, M.H | ii: [Signature] |



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jln. Pro. K.H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos:34 Telp. (0711)342427 KM 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ririn Agustina
NIM : 1730101138
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Tokoh Agama Kecamatan Lempuing terhadap Fenomena Kawin Cerai
Pembimbing I : Dr. Qadariah Barkah, M.H.I

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|--------------|---|-------|
| 1. | 12-12-2022 | Revisi Bab I, latar belakang kurang jelas. | ff |
| 2. | 03-02-2023 | Revisi Bab I, Metode penelitian | ff |
| 3. | 05-02-2023 | Perbaikan Bab II, footnote. | ff |
| 4. | 11-02-2023 | Revisi Bab II sumber utama kurang jelas. | ff |
| 5. | 15-03-2023 | Referensi diperbaiki. | ff |
| 6. | 23-03-2023 | Perbaikan Kesimpulan, jelaskan dengan singkat saja. | ff |
| 7. | 05-05-2023 | Perbaikan abstrak dan Daftar pustaka. | ff |
| 8. | 09-06-2023 | ACC dan siap untuk diujikan. | ff |



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jln. Pro. K.H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos:54 Telp. (0711)342427 KM 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ririn Agustina
NIM : 1730101138
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Tokoh Agama Kecamatan Lempuing terhadap Fenomena Kawin Cerai
Pembimbing I : Armasito, S.Ag., M.H

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|----------------|---|-------------------------|
| 1 | 12 - 12 - 2022 | Revisi Lembar Belakang, ringkasan, dan catatan | [Signature] |
| 2 | 31 - 01 - 2023 | Perbaikan abstrak & footnote. | [Signature] |
| 3 | 02 - 02 - 2023 | Perbaikan Rumusan masalah | [Signature] |
| 4 | 10 - 02 - 2023 | Metode penelitian data dan metode Pengumpulan data hasil jeter. | [Signature] |
| 5 | 22 - 02 - 2023 | Perbaikan Penelitian pada tiap paragraf banyak huruf yang kurang. | [Signature] |
| 6 | 05 - 03 - 2023 | Revisi, bahasa yang tidak di cetakan miring. | [Signature] |
| 7 | 11 - 04 - 2023 | Perbaikan Bab 9 dan analisis. | [Signature] |
| 8 | 08 - 06 - 2023 | Acc. | [Signature] Armasito |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Ririn Agustina
Tempat/Tanggal Lahir : Dabuk Rejo, 12 Agustus 1999
NIM/Prodi : 1730101138
Alamat Rumah : Blok C Desa Dabuk Rejo,
Kecamatan Lempuing, Kabupaten
Ogan Komering Ilir
No. Telp/Hp : 085369632085
Alamat Email : ririnagustina733@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan

B. Nama Orang Tua

Ayah : Sugimin
Ibu : Misyati

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 3 Dabuk Rejo, 2005
SMP : SMP Negeri 1 Ambarawa, 2011
SMA : MA Negeri 2 Ogan Komering Ilir,
2014

Palembang, 24 Mei 2023

Ririn Agustina
NIM. 1730101138